

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP JUMLAH  
NOMINAL NAFKAH *MUT'AH* DALAM PERKARA  
CERAI TALAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Putusan di Pengadilan Agama Brebes  
Tahun 2019-2024)**

**SKRIPSI**

**Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Dalam  
Hukum Keluarga Islam**



**Disusun Oleh  
Rara Adesty Fiona Putri  
(2002016056)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291)

---

#### NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Rara Adesty Fiona Putri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Rara Adesty Fiona Putri

NIM : 2002016056

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Jumlah Nominal Nafkah Mut'ah  
Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Islam.

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Oktober 2024

Pembimbing I

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Muhammad Svarif Hidayat, M.A.

NIP. 198811162019031009



# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

## PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Rara Adesty Fiona Putri  
NIM : 2002016056  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Putusan Hakim Terhadap Jumlah Nominal Nafkah Mut'ah  
Dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum (Studi Putusan di  
Pengadilan Agama Brebes Tahun 2019-2024).

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 11 November 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 18 November 2024

Ketua Sidang

Daud Rismana, M.H.  
NIP. 199108212019031014

Penguji I

Sekretaris Sidang

Muhammad Svarif Hidayat, M.A.  
NIP. 198811162019031009

Penguji II

Dr. Ismail Marzuki, MA, HK.  
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I



Yunita Dewi S, M.A.  
NIP. 197606272005012003

Pembimbing II

Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag.  
NIP. 196910311995031002

Muhammad Svarif Hidayat, M.A.  
NIP. 198811162019031009



## MOTTO

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

*“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.*<sup>1</sup>

(Q.S. Al-Baqarah: 241)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Zamrud*, 39.



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik, Alhamdulillah Robbil ‘Alamin. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Bapak Husni Arifin, S.Ag dan Pintu Surgaku Ibu Eko Widyastuti, SE yang senantiasa memberi dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan keberhasilan penulis hingga selesainya skripsi ini.
2. Adek tercinta Zidni Al-Faradisa yang menjadi penyemangat penulis untuk segera menyusun skripsi dan menyelesaikan jenjang studi sarjana ini.
3. Teman-teman saya dari HKI C angkatan 2020 UIN Walisongo Semarang yang sekaku memberikan dukungan, menemani, dan penyemangat selama menempu pendidikan.
4. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberi semangat, sehingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua dengan sebaik-baiknya balasan.
5. Rara Adesty Fiona Putri (Penulis). Terima kasih banyak sudah bertahan sampai detik ini, sudah berusaha menahan sabar, ego, tetap semangat, dan tidak putus asa atas pencapaian dalam menyelesaikan Tugas Akhir, meskipun banyak hal-hal yang membuat putus asa disaat proses menyelesaikan pencapain ini.



# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rara Adesty Fiona Putri  
NIM : 2002016056  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : **Analisis Putusan Hakim Terhadap Jumlah Nominal Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Ceraf Talak Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan di Pengadilan Agama Brebes Tahun 2019-2024).**

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 22 September 2024

  
**Rara Adesty Fiona Putri**  
2002016056



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| أ          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba   | B                  | Be                         |
| ت          | Ta   | T                  | Te                         |
| ث          | Ša   | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                        |
|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ذ          | Żal  | Ż           | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | R           | Er                          |
| ز          | Zai  | Z           | Zet                         |
| س          | Sin  | S           | Es                          |
| ش          | Syin | Sy          | es dan ye                   |
| ص          | Şad  | ş           | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | Ðad  | ð           | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | ṭ           | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | ẓ           | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | `ain | `           | koma terbalik (di atas)     |
| غ          | Gain | G           | Ge                          |
| ف          | Fa   | F           | Ef                          |
| ق          | Qaf  | Q           | Ki                          |
| ك          | Kaf  | K           | Ka                          |
| ل          | Lam  | L           | El                          |
| م          | Mim  | M           | Em                          |
| ن          | Nun  | N           | En                          |
| و          | Wau  | W           | We                          |
| ه          | Ha   | H           | Ha                          |

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama     |
|------------|--------|-------------|----------|
| ء          | Hamzah | ‘           | Apostrof |
| ي          | Ya     | Y           | Ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | A           | A    |
| ِ          | Kasrah | I           | I    |
| ُ          | Dammah | U           | U    |

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| يَ...      | Fathah dan ya  | Ai          | a dan u |
| وَ...      | Fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ا...ى...   | Fathah dan alif atau ya | Ā           | a dan garis di atas |
| ى...       | Kasrah dan ya           | Ī           | i dan garis di atas |
| و...       | Dammah dan wau          | Ū           | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Contoh:

- Contoh:

- xvii

penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi                      al-amru  
jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## ABSTRAK

Meskipun telah ada aturan yang mengatur bahwa nafkah *mut'ah* harus diberikan kepada bekas istri setelah perceraian, tetapi tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an, hadis, atau Undang-Undang yang secara spesifik mengatur besaran nominal nafkah *mut'ah* yang harus diberikan. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Brebes tentang penetapan jumlah nominal nafkah *mut'ah* ternyata berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Hal inilah yang kemudian penulis jadikan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 1) Pertimbangan apa yang dijadikan dasar bagi hakim pengadilan agama untuk menetapkan besaran nafkah *mut'ah*. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan jumlah nominal nafkah *mut'ah* pada putusan Pengadilan Agama Brebes.

Jenis penelitian dan pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penetapan besaran nafkah *mut'ah* di Pengadilan Agama Brebes telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlandaskan kepada ayat Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 dan peraturan perundang-undangan Pasal 149 (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dalam hukum Islam penentuan besaran nafkah *mut'ah* memiliki perbedaan pendapat dari para ulama ada yang mewajibkan dan ada yang berpendapat bahwa nafkah *mut'ah* itu sunnah. Tidak ada nash maupun peraturan yang menjelaskan secara rinci tentang kadar nafkah *mut'ah* tetapi ada dalil-dalil yang menjadi rujukan dalam menentukan besaran nafkah yang akan diterima pihak istri.

Kata Kunci: Pernikahan, Talak, Hukum Islam, Nafkah Mut'ah.



## **ABSTRACT**

*Although there are regulations that stipulate that mut'ah maintenance must be given to ex-wives after divorce, there are no provisions in the Qur'an, hadith, or law that specifically regulate the nominal amount of mut'ah maintenance that must be given to ex-wives. In the decision of the Brebes Religious Court regarding determining the nominal amount of mut'ah support, it turns out that it varies from one case to another. This is what the author then makes the main problem in this research, namely: 1) What considerations are used as a basis for religious court judges to determine the amount of mut'ah living? 2) What is the Islamic law review of the provisions on the nominal amount of mut'ah income in the decision of the Brebes Religious Court?*

*The research and research approach carried out by the author is qualitative research.*

*The determination of the mut'ah amount by the Religious Court of Brebes aligns with Islamic legal principles based on the Qur'anic verse in Surah al-Baqarah 236 and the relevant provisions in the Compilation of Islamic Law (KHI), specifically Article 149 (a) and Article 160. Within Islamic jurisprudence, there are varying opinions among scholars regarding the obligation of mut'ah, with some asserting that it is obligatory, while others consider it to be a sunnah. While there is no explicit text or regulation detailing the exact amount of mut'ah, there are interpretive guidelines in Islamic jurisprudence that provide a framework for determining the appropriate amount to be granted to the wife.*

*Keywords: Marriage, Divorce, Islamic Law, Mut'ah Livelihood*



## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan ridha-Nya yang mengajari manusia atas apa yang tidak diketahuinya, dengan memberikan akal yang sempurna. Shalawat dan salam selalu terlimpah kepada panutan junjungan umat manusia, Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak atas bentuk kontribusi yang telah diberikan baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag. selaku Pembimbing I serta Wali Dosen Penulis, dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat, M.A. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan serta mengarahkan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. Ismail Marzuki, M.A.,Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, SHI., MH. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Segenap dosen, staf pengajar dan pegawai yang berada di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali penulis berbagai pengetahuan dan pengalaman selama di bangku perkuliahan.
6. Bapak Husni Arifin, S.Ag dan Ibu Eko Widyastuti, S.E., yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan, mensupport, dan selalu memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Adek tercinta Zidni Al-Faradisa yang menjadi penyemangat penulis untuk segera menyusun skripsi dan menyelesaikan jenjang studi sarjana.
8. Teman-teman dari HKI C angkatan 2020 UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatannya kepada penulis untuk berkenalan dengan baik dan berproses di dalamnya. Sehingga dapat memberikan pengalaman dan ilmu kepada penulis yang tidak ternilai harganya.

Kepada mereka semua penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang tidak ternilai harganya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan-kebaikan yang telah kalian berikan, serta semoga Allah SWT membalas pahala dengan berlipat ganda.

Semarang, 22 September 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rara' followed by a stylized 'A' and 'F'.

Rara Adesty Fiona Putri



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                                                                                      | <b>iii</b>    |
| <b>MOTTO.....</b>                                                                                                                            | <b>v</b>      |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                                                                                                      | <b>vii</b>    |
| <b>DEKLARASI .....</b>                                                                                                                       | <b>ix</b>     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                                                                                            | <b>xi</b>     |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                          | <b>xx</b>     |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                                                                                        | <b>xxii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                  | <b>xxiv</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                       | <b>xxviii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                                               | <b>1</b>      |
| A. Latar Belakang .....                                                                                                                      | 1             |
| B. Rumusan Masalah .....                                                                                                                     | 8             |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                    | 8             |
| D. Manfaat Penelitian.....                                                                                                                   | 8             |
| E. Tinjauan Pustaka .....                                                                                                                    | 9             |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                                                    | 16            |
| G. Sistematika Penulisan.....                                                                                                                | 20            |
| <b>BAB II KAJIAN TEORI TENTANG NAFKAH <i>MUT'AH</i> DI<br/>DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) .....</b>                                       | <b>22</b>     |
| A. Kompilasi Hukum Islam .....                                                                                                               | 22            |
| B. Cerai Talak .....                                                                                                                         | 26            |
| C. Nafkah <i>Mut'ah</i> .....                                                                                                                | 37            |
| D. Pertimbangan Hakim.....                                                                                                                   | 50            |
| <b>BAB III PUTUSAN HAKIM TERHADAP JUMLAH<br/>NOMINAL NAFKAH <i>MUT'AH</i> DI PENGADILAN<br/>AGAMA BREBES DALAM PERKARA CERAJ TALAK .....</b> | <b>60</b>     |
| A. Gambaran Lokasi Penelitian .....                                                                                                          | 60            |
| B. Putusan Hakim dalam Penetapan Kadar Jumlah Nominal<br>Nafkah <i>Mut'ah</i> di Pengadilan Agama Brebes dalam<br>Cerai Talak .....          | 68            |
| C. Perspektif Hakim Dalam Memutuskan Nafkah <i>Mut'ah</i><br>pada Perkara Talak Cerai di Pengadilan Agama Brebes...<br>82                    |               |
| D. Implikasi Cerai Talak di Pengadilan Agama Brebes...                                                                                       | 89            |

|                                                                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP JUMLAH NOMINAL NAFKAH <i>MUT'AH</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAN AGAMA BREBES.....</b>   | <b>99</b>  |
| A. Analisis Alasan Hakim dalam Menetapkan Putusan Nominal Nafkah <i>Mut'ah</i> Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Brebes.....          | 99         |
| B. Analisis Hukum Islam atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Brebes terhadap Penetapan Nominal Nafkah <i>Mut'ah</i> pada Perkara Cerai Talak..... | 120        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                                        | <b>137</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                                                                                               | 137        |
| B. Saran.....                                                                                                                                    | 139        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                      | <b>140</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                             | <b>146</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                | <b>179</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan adalah karakteristik yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Perbedaan antara perkawinan manusia dan makhluk lain adalah adanya proses ijab dan kabul. Ijab dan kabul dilakukan karena Allah SWT sangat memperhatikan kehormatan dan kemuliaan manusia, maka Allah mengatur hukum yang mengatur hubungan antara perempuan dan laki-laki dengan semestinya. Perkawinan adalah hubungan spiritual dan fisik antara seorang perempuan dan seorang laki-laki sebagai suami dan istri, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan penuh berkah. Perkawinan adalah anugerah dari Allah SWT kepada manusia untuk menjaga kesinambungan kehidupan dan memastikan kelangsungan peradaban umat di dunia.<sup>2</sup>

Di Indonesia, sudah ada aturan yang diciptakan untuk mengatur aspek-aspek pernikahan, yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan hukum antara pasangan suami istri yang akan memiliki konsekuensi hukum di dalamnya. Kehadiran undang-undang ini berkaitan dengan sah atau tidaknya suatu tindakan hukum. Jika perkawinan dilakukan tidak sah menurut hukum, maka

---

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2019), 7.

konsekuensi yang timbul dari perkawinan tersebut juga tidak sah secara otomatis.<sup>3</sup>

Ikatan pernikahan yang sah akan menghasilkan konsekuensi hukum bagi suami, istri, dan anak-anak mereka. Konsekuensi hukum ini bisa berupa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi selama pernikahan berlangsung dan setelah perceraian. Dalam konteks ini, hak dan kewajiban suami dan istri telah dijelaskan dalam Pasal 30 hingga Pasal 36 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di mana suami memiliki hak-hak tertentu beserta kewajibannya, begitu pula sebaliknya untuk istri. Hak dan posisi suami dan istri harus seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan dalam berteman dengan masyarakat.

Menurut tradisi, suami harus melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dengan baik. Keduanya harus saling mencintai, menghormati, dan saling mendukung satu sama lain.<sup>4</sup>

Bisa disimpulkan bahwa pernikahan harus memenuhi persyaratan antara pasangan, seperti kematangan fisik dan mental. Tetapi, banyak pasangan yang belum menyadari hak dan kewajiban yang sama dan seimbang dalam pernikahan. Ini dapat menyebabkan konflik di masa depan, konflik

---

<sup>3</sup> Zainuddin & Zainuddin Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, cet 1, (Sleman: Deepublish, 2017), 2.

<sup>4</sup> Laurensius Mamahit, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Lex Privatum* vol. 1, no. 1, Januari-Maret, 2013.

timbul bukan hanya karena masalah dan tanggung jawab namun juga karena berbagai faktor lain yang memicu konflik di dalam rumah tangga, baik itu konflik kecil maupun besar. Banyak pasangan mengharapkan pernikahan yang sempurna, tetapi tujuan sebenarnya dari pernikahan itu tidak selalu bisa terwujud di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika perselisihan dalam rumah tangga dapat berujung pada perceraian.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, ada beberapa alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengakhiri sebuah pernikahan, seperti talak, *khuli*, *syiqaq*, *fasakh*, *taklik*, *li'an*, kematian, dan keputusan hakim.

Menurut sejumlah pakar hukum Islam, dari alasan-alasan tersebut diatas, terjadinya perceraian dapat terbagi menjadi dua penyebab utama yakni talak dan *fasakh*. Talak, atau yang sering disebut cerai talak adalah perceraian yang diusulkan oleh suami, sementara perceraian yang diusulkan oleh istri disebut *fasakh*, atau dalam hukum Indonesia dikenal sebagai cerai gugat. Jika perkawinan berakhir karena kematian salah satu pasangan, ini disebut cerai mati.<sup>6</sup>

Arti dari perceraian itu sendiri adalah ketika keluarga mengalami perpisahan karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk berhenti memenuhi

---

<sup>5</sup> Rengga, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Sebagai Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang*, (UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 5.

<sup>6</sup> Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqashid Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet 1, (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 17.

kewajibannya sebagai suami istri, atau memutuskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri untuk jangka waktu tertentu atau selamanya.

Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ  
بِإِحْسَانٍ

*“Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. Setelah itu suami dapat menahan menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.” (Al-Baqarah Ayat 229)*

Perceraian juga bisa terjadi ketika suami dan istri sudah merasa tidak cocok untuk mengarungi kehidupan bersama. Sebagaimana dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 (2), perceraian dapat disetujui jika alasan yang diajukan menunjukkan bahwa kehidupan suami istri tidak akan harmonis jika mereka tetap bersama.<sup>7</sup> Perceraian boleh dilakukan jika sudah tidak ada cara lain untuk menyelesaikan ketidakharmonisan dalam pernikahan, namun perbuatan ini tidak disukai oleh Allah SWT karena dapat merugikan banyak pihak, termasuk anak-anak yang terlibat dalam perceraian tersebut. Seperti hadis Rasulullah:

---

<sup>7</sup> Syifa Naylan Kariema, *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Fakultas Ilmu Agama Islam).

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَيَّ اللَّهُ الطَّلَاقُ

*“Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah Talak.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah.)<sup>8</sup>*

Di negara Indonesia perceraian yang sah adalah perceraian yang dilakukan di Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan, setelah pengadilan telah berusaha namun gagal mendamaikan kedua belah pihak"*. Setelah perceraian telah diputuskan, akan ada konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. Dalam perceraian talak, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istri, termasuk nafkah *Mut'ah*.

Peraturan tersebut juga sudah diatur dalam KHI pasal 149 huruf (a) yang menyatakan *"memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri tersebut qobla dukhul"*. Dalam undang-undang pernikahan, ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 41 huruf (c) yang menyatakan bahwa *"Pengadilan dapat mengharuskan mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas istri"*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, 4.

<sup>9</sup> Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, *“Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di*

Dalam penentuan putusan perceraian talak, nafkah *iddah* diberikan untuk memastikan kehidupan istri terjamin selama masa *iddah*. Peraturan tentang kewajiban memberikan nafkah *iddah* tercantum dalam Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam. Ketika menyangkut pemberian keadilan kepada istri, maka nafkah setelah perceraian harus terus diberikan selama istri masih menjalani masa *iddah*. Demikian juga halnya dengan nafkah *mut'ah*, sesuai dengan pasal 158 KHI tentang *Mut'ah* bisa diberikan asalkan belum ditetapkan mahar untuk istri setelah hubungan intim dan perceraian atas kehendak suami. Kewajiban memberi *mut'ah* yang pantas oleh mantan suami kepada mantan istrinya adalah wajib dan tidak dapat dihindari, baik secara finansial maupun non-finansial, kecuali jika saat hidup bersama, istri tidak pernah digauli oleh suami.

Meskipun telah ada aturan yang mengatur bahwa nafkah *mut'ah* harus diberikan kepada bekas istri setelah perceraian, tetapi tidak ada ketentuan dalam al-Qur'an, hadis, atau Undang-Undang yang secara spesifik mengatur besaran *mut'ah* yang harus diberikan kepada bekas istri. Mengenai besaran *mut'ah*, keputusan akan bergantung pada hakim yang menangani kasus tersebut, dan tentu saja hal ini bukan keputusan yang mudah bagi hakim dalam menentukan besaran *mut'ah*.

Menurut Bapak. Drs. Amroni, M. H selaku hakim di Pengadilan Agama Brebes. Ketika Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan, hakim melihat alat bukti yang ada sebagai dasar utama karena telah sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Khususnya dalam Pasal 164 HIR yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, berisi alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Alat bukti dapat berupa tulisan ataupun bukti saksi dari kerabat atau orang terdekat. Karena pembuktian merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil.<sup>10</sup>

Dalam putusan Pengadilan Agama tentang penetapan jumlah nominal nafkah *mut'ah* ternyata hakim berbeda-beda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Maka menjadi pertanyaan penulis, pertimbangan apa yang dijadikan dasar bagi hakim Pengadilan Agama untuk menetapkan besaran nafkah *mut'ah*. karena dalam beberapa putusan Pengadilan Agama terlihat hakim menetapkan nafkah *mut'ah* dalam nominal yang berbeda-beda.

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti menemukan titik permasalahan yang ingin digali lebih jauh lagi tentang apa saja yang menjadi penentu besar kecilnya nafkah *mut'ah* dalam pengambilan keputusan Hakim Pengadilan Agama Brebes. Agar keputusan yang diambil oleh hakim dapat diterima oleh pihak yang berperkara. Oleh

---

<sup>10</sup> Amroni, Hakim Pengadilan Agama Brebes, *Wawancara*, Brebes, 1 Juli 2024.

karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Jumlah Nominal *Mut’ah* dalam Perkara Cerai Talak Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Brebes Tahun 2019-2024).”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan jumlah nominal nafkah *mut’ah* dalam cerai talak?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap ketentuan jumlah nominal nafkah *mut’ah* pada putusan Pengadilan Agama Brebes Tahun 2019-2024?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan besaran jumlah nominal nafkah *mut’ah* pada perkara putusan Pengadilan Agama Brebes.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap ketentuan jumlah nominal nafkah *mut’ah* perkara putusan cerai talak di Pengadilan Agama Brebes tahun 2019-2024.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis maupun dari segi praktisi. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterangan atas dasar-dasar Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam menentukan besaran jumlah nominal nafkah *mut’ah* serta faktor-faktor yang

dijadikan pertimbangan dalam putusan cerai talak dan menjadi sumbangan pikiran sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi mahasiswa yang terjun dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis, bagi penulis menambah wawasan dan pengalaman langsung cara dan pertimbangan hakim untuk menentukan jumlah nominal *mut'ah* saat cerai talak terjadi. Bagi akademik, memberikan kontribusi terhadap program studi Ahwalusy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam menentukan jumlah nominal nafkah *mut'ah* pada putusan cerai talak di Pengadilan Agama Brebes. Bagi masyarakat, penulis ingin menjelaskan yang menjadi dasar pertimbangan hakim saat menentukan jumlah nominal nafkah *mut'ah* pada perkara cerai talak dengan menggunakan asas keadilan dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan Pustaka adalah ringkasan dari penelitian sebelumnya untuk mencegah plagiarisme. Studi ini mendasarkan diri pada sumber-sumber referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang tengah dikaji oleh peneliti. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Sayyid Mubaarak Ramzy (2023) dalam skripsinya yang berjudul *"Putusan Hakim memutuskan Nafkah*

*Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz*" membahas tentang hak dan kewajiban istri setelah perceraian karena *nusyuz* dalam perspektif hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan hukum terkait hak dan kewajiban istri setelah perceraian karena *nusyuz*, dan juga mempertimbangkan bagaimana hakim memutuskan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang *nusyuz*. Menurut Pasal 152 KHI, mantan istri berhak memperoleh nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali jika ia melakukan perbuatan *nusyuz*. Penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* juga didasarkan pada undang-undang, yaitu Pasal 149 huruf (b) KHI, dan pemberian nafkah ini diberikan untuk keadilan dan melindungi hak-hak istri dari akibat perceraian. Mengenai kasus *nusyuz*, tidak ditemukan bukti bahwa istri yang bercerai itu melakukan *nusyuz*, karena ia tidak hadir atau mengutus pengacaranya untuk hadir di persidangan. Pada saat yang sama, istri harus membuktikan *nusyuz* baik secara lisan maupun tertulis saat pemeriksaan perkara. Hakim tidak benar-benar percaya pada tuduhan suami terhadap istrinya tentang *nusyuz* karena tidak ada bukti bahwa istri tersebut bersikap *nusyuz*. Oleh karena itu, hakim masih memerintahkan suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif* dan *library research* yang mencakup

pengkajian terhadap regulasi hukum, buku, dan literature terkait dengan topik ini.<sup>11</sup>

Sedangkan penelitian penulis ini menjelaskan bagaimana hakim memberikan putusan nafkah *mut'ah* secara berbeda dalam menetapkan jumlah nominal nafkah *mut'ah* dalam menggunakan perspektif hukum Islam

2. Dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0806/Pdt.G/2019/PA.Tbh Tentang Penetapan Nafkah Madhiyah, Iddah, dan Mut'ah Pasca Perceraian*", Dwiky Meiretno membahas bagaimana hakim mempertimbangkan penetapan *nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah* dalam Putusan Nomor 0806/Pdt.G/2019/PA.Tbh dan menganalisis putusan tersebut berdasarkan hukum islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kasus Nomor: 0806/Pdt.G/2019/PA.Tbh, penulis menarik kesimpulan pertama. Dalam hasil penelitian Hakim di Pengadilan Agama Tembilahan, Pemohon diberi izin untuk memberikan talak *raj'i* kepada termohon. Pemohon juga dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah, iddah, dan mut'ah* kepada termohon sebelum menjatuhkan talaknya di depan sidang

---

<sup>11</sup> Sayyid Mubaarak Ramzy "*Putusan Hakim Memutuskan Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Nusyuz*" skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Pengadilan Agama Tembilahan. Kedua, ini mirip dengan prinsip fiqih yang menyatakan: *Jika dihadapkan dengan dua kerusakan, maka pastikan untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dengan melakukan tindakan yang lebih kecil*. Ini adalah contoh yang tepat mengenai perceraian talak dan penetapan nafkah madhiyah, iddah, dan mut'ah. Perceraian tanpa memberikan nafkah yang menjadi kewajiban dapat menyebabkan kondisi anak dan istri yang ditinggalkan tidak terpelihara. Oleh karena itu, Hakim memutuskan untuk memperbolehkan suami untuk memberikan talak raj'i sambil tetap memenuhi kewajiban nafkah. Dalam karya tulis ini, penulis melakukan penelitian pustaka yang bersifat normatif dalam bidang hukum. Data yang digunakan adalah data utama yaitu data yang diperoleh dengan menelaah Putusan Hakim Nomor 0806/Pdt.G/2019/PA.Tbh dan menelaah bahan kepustakaan seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan yang terkait dengan permasalahan yang sedang diselidiki.<sup>12</sup> Sedangkan penelitian penulis hanya membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah mut'ah.

---

<sup>12</sup> Dwiky Meiretno "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0806/Pdt.G/2019/PA.Tbh Tentang Penetapan Nafkah Madhiyah, Iddah, dan Mut'ah Pasca Perceraian" *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2022.

3. Novita Husni, MH. *"Upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Talak"* adalah judul jurnal pada tahun 2019 yang membahas masalah kewajiban pembayaran nafkah iddah dan mut'ah oleh suami kepada istri dalam perkara cerai talak. Bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk penentuan kewajiban suami memberi biaya penghidupan kepada bekas istri atau menetapkan suatu kewajiban bagi bekas istri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menyoroti masalah cerai talak yang sedang menjadi perhatian utama di Kota Dumai<sup>13</sup>
4. Menurut jurnal yang berjudul *"Pembebanan Mut'ah Dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek"* oleh Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, dan Akhmad Shodikin tahun 2020, disebutkan bahwa dalam kasus putusan verstek, hakim mempertimbangkan berdasarkan pada dalil Al-Qur'an, secara yuridis dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, KHI, Peraturan Mahkamah Agung, dan berdasarkan kondisi sosial para pihak. Relevansi pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam kasus perceraian talak dengan putusan verstek adalah

---

<sup>13</sup> Novita Husni, MH. *"Upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Talak"* Intitut Agama Islam Tafaqqah Fiddin Dumai, Az-zawajir. Vol. 1 No. 2 2019.

studi Kasus No.1436/Pdt.G/2019/PA.Kng ketika dilihat dari pasal 178 ayat (3) HIR, yaitu a) dianggap tidak bertentangan selama hal-hal yang diminta hakim masih berkaitan erat dengan perkara yang ditangani. b) Hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan haknya, yaitu *hak ex officio* hakim.<sup>14</sup>

Sedangkan penelitian penulis bahwa dasar hukum dalam menetapkan jumlah nominal nafkah mut'ah karena adanya ijtihad hakim dengan melihat kemampuan suami, kesanggupan suami, kemaslahatan kedua belah pihak, dan hak ex officio hakim ketika tidak ada tuntutan istri untuk meminta hak nya setelah jatuhnya talak raj'i.

5. Muhammad Aqwam Thariq (2019). Judul dari penelitian ini adalah "*Hakim Ex Officio: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*". Penelitian ini merupakan studi empiris tentang hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian data diolah dengan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Dari penelitian ini, didapatkan bahwa hakim mengambil

---

<sup>14</sup> Devi Yulianti, R Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, "Pembebanan Nafkah Mut'ah dan Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek, " *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 5, no. 2 (2020).

pertimbangan berdasarkan *Maqashid Syariah* dalam putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg dimana hakim menggunakan hak *ex officio* dalam memutuskan perkara dan membebaskan nafkah *'iddah dan mut'ah* kepada suami untuk pihak istri setelah perceraian. Keputusan yang dipertimbangkan oleh para hakim sesuai dengan tujuan *Maqashid Syariah* sendiri, yaitu untuk memberikan manfaat (*jalbu manfa'atin*), dimana manfaat yang dimaksudkan di sini adalah memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri yang diceraikannya, melindungi jiwa, dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak istri setelah perceraian.<sup>15</sup> Sedangkan penelitian yang saya teliti ini menggunakan perspektif hukum Islam, meskipun ada persamaan bahwasannya pertimbangan hukum hakim terhadap nafkah *mut'ah*.

Sedangkan penelitian penulis yaitu analisis putusan hakim terhadap jumlah nominal nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai talak dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

---

<sup>15</sup> Muhammad Aqwan Thariq, "Hak Ex Office Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syari'ah (Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)," Sakina: *Journal of Family Studies*, vol. 3, no. 2 (2019), 9, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan metode ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan kebenaran melalui penyelidikan dengan langkah-langkah yang khusus. Dalam penelitian ini, beragam metode penelitian digunakan oleh penulis sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian dan pendekatan**

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Erickson menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan serta dampak dari tindakan tersebut terhadap kehidupan individu. Penelitian ini bersifat deskriptif di mana penulis harus menggambarkan obyek, fenomena, atau setting sosial. Catatan lapangan berupa naratif dan berisi data (fakta) hasil wawancara dan observasi lapangan untuk dianalisis menjadi sebuah kesimpulan yang mendukung apa yang disajikan. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan tertulis dalam peraturan perundangan-undangan atau hukum yang dirancang dalam bentuk kaidah atau norma yang dijadikan patokan manusia untuk berperilaku dan dianggap pantas diteliti.<sup>16</sup>

### **2. Sumber Data**

---

<sup>16</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 1, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

Sumber data yang akan digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

a. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh oleh penulis. Diharapkan bahwa data yang kita peroleh ini dapat memberikan kejelasan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data primer ini, penulis melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Brebes.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang berasal dari dokumen resmi, buku, hasil riset yang berwujud dalam bentuk laporan, dan sejenisnya. Data tambahan dalam kasus ini termasuk Putusan Pengadilan Agama Brebes.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam Buku Metode Pengumpulan Data, Jogiyanto Hartono<sup>17</sup> mengatakan wawancara ialah metode yang dipakai untuk menemukan data primer dan metode yang

---

<sup>17</sup> Jogiyanto Hartono *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Andi, 2018).

sering digunakan dalam penelitian kritis maupun penelitian interpretif. Data yang didapat dari wawancara berupa kutipan langsung dari orang-orang yang berpengalaman, pendapat, perasaan, dan pengetahuannya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tatap muka bersama hakim di Pengadilan Agama Brebes.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari putusan perkara, laporan, serta referensi berupa buku, jurnal, dan lain-lain yang terkait dengan isu yang diteliti oleh penulis.

#### 4. Metode Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses sistematis mencari dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain agar dapat dipahami dan disampaikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga metode dalam analisis data, yakni:<sup>18</sup>

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang dihasilkan dari penelitian lapangan dengan jumlah yang tidak sedikit. Reduksi juga berarti menyingkat, memilih hal-hal yang penting, fokus pada masalah utama,

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 216.

dan mencari pola dan tema untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang sedang diteliti.

Dari data awal yang diperoleh, peneliti mendapat pemahaman singkat tentang proses perceraian talak dan pembebanan mut'ah sehingga peneliti dapat merumuskan pertanyaan yang sesuai untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Selama penelitian berlangsung, pertanyaan wawancara akan terus berubah karena data dari sumber-sumber yang berbeda dapat menghasilkan informasi baru. Hal ini memaksa peneliti untuk terus mengkaji ulang agar mendapatkan informasi yang lengkap tanpa menambahkan informasi baru.

## 2. Penyajian Data

Setelah melakukan penyederhanaan data, langkah berikutnya adalah menampilkan data. Menurut Miles dan Huberman, cara paling umum untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah melalui teks naratif. Dengan memaparkan data, akan lebih mudah memahami situasi dan merencanakan langkah selanjutnya dengan jelas.<sup>19</sup>

Dalam studi ini, peneliti menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk narasi agar dapat

---

<sup>19</sup> *Ibid*, 216.

dipahami mengenai pemberian *mut'ah* pada kasus cerai talak di Pengadilan Agama Brebes.

### 3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah deskripsi awal yang masih sementara dan dapat berubah jika bukti lain yang mendukung dalam pengumpulan data dalam bentuk hipotesis atau teori ditemukan. Dalam studi ini, hasilnya didapat dari wawancara dengan hakim dan dokumen putusan pengadilan yang memuat pertimbangan hakim dalam menentukan besarnya *mut'ah* pada persidangan perceraian talak di Pengadilan Agama Brebes.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memuat urutan penulisan penelitian dalam skripsi. Untuk memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

**Bab I** Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Tinjauan Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II** Menampilkan landasan teori semacam pembahasan tentang pengertian cerai *talak*, dasar hukum cerai talak, *mut'ah* cerai talak, pertimbangan hakim, dan Tinjauan hukum Islam tentang jumlah nominal nafkah *mut'ah*.

**Bab III** Menguraikan tentang Profil Pengadilan Agama Brebes

**Bab IV** Merupakan analisis pada literatur atau data yang telah di peroleh penulis. Pada bab ini mengenai Analisis Putusan Hakim Terhadap Jumlah Nominal nafkah *Mut'ah* dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jumlah Nominal Nafkah *Mut'ah* yang didapatkan berupa hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari Pengadilan Agama Brebes.

**Bab V** Penutup, berupa simpulan, saran, dan kata penutup

## BAB II

### KAJIAN TEORI TENTANG NAFKAH *MUT'AH* DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

#### A. Kompilasi Hukum Islam

##### 1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kata *kompilasi* diambil dari bahasa latin *compilare* yang kemudian berkembang menjadi *complication* dalam bahasa Inggris, dan *compilatie* dalam bahasa Belanda.<sup>20</sup>

Dalam *Kamus Lengkap Inggris Indonesia-Indonesia Inggris* yang disusun oleh S. Wojowarsito dan W. J. S Poerwadarminta, kata *complication* di terjemahkan sebagai karangan yang tersusun dan kutipan dari buku-buku lain.<sup>21</sup>

Berdasarkan kutipan di atas, Abdurrahman menyimpulkan bahwa kompilasi itu adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku atau tulisan mengenai suatu persoalan tertentu. Pengumpulan bahan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk di tulis dalam suatu buku tertentu,

---

<sup>20</sup> Asriati *Pembaruan Hukum Islam di dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia*, *Journal: Hukum Diktum*, vol. 10, no. 1, Januari 2012, 23-39

<sup>21</sup> *Ibid.*

sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah.<sup>22</sup>

Menurut kamus *Black (Black's Law Dictionary)*, *compilation: a literary production composed of the works of others and arranged in methodical manner*, kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian kompilasi hukum Islam adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur.<sup>23</sup>

## 2. Kedudukan KHI dalam Sistem Hukum Nasional

Kompilasi hukum Islam disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama melalui Surat Keputusan Bersama dan mendapat pengakuan ulama serta unsur. Secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (ijma) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan negara.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Abdurrahman *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta Akademika Pressindo, 2007), cet. 1, 11.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> A. Hamid S. At-Tamimi, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Pandang Perundang-undangan Indonesia*, dalam Amrul Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet. 1, 152.

Penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur.<sup>25</sup> Jalur *pertama* telaah 38 kitab fiqih dari berbagai mazhab yang mencakup 160 masalah hukum keluarga. Jalur *kedua* wawancara, 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Peradilan Tinggi Agama (Aceh, Medan, Padang, Palembang, Surakarta, Surabaya, Bandung, Banjarmasin, Mataram, Makassar). Jalur *ketiga* telaah produk Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun 16 buku. Ia terdiri atas 4 jenis yakni: himpunan putusan PTA, Yurisprudensi Pengadilan Agama. Jalur *keempat* kajian perbandingan yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki.

Dalam perumusan KHI, secara substansi dilakukan dengan mengacu pada sumber hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, serta secara hirarki mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu para perumus KHI memperhatikan perkembangan yang berlaku secara global serta memperhatikan tatanan hukum Barat tertulis dan tatanan hukum adat, yang memiliki titik temu dengan tatanan hukum Islam. Berekenaan hal itu, dalam beberapa hal maka terjadi modifikasi ke dalam tatanan hukum lainnya dalam KHI. Dengan demikian KHI merupakan suatu perwujudan hukum

---

<sup>25</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet. 1, 59-60.

Islam yang khas di Indonesia atau dengan perkataan lain KHI merupakan wujud hukum Islam yang bercorak ke Indonesiaan.

KHI yang tertuang dalam instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dilaksanakan dengan keputusan Menteri Agama 154 Tahun 1991. Penyusunan KHI mengenai perkawinan didasarkan pada undang-undang Nomor 32 tahun 1954 dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan yang berhubungan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Namun demikian dapat ditemukan dalam Yurisprudensi yang memuat hal-hal tertentu dari hukum kewarisan. Hal itu menunjukkan bahwa KHI merupakan hukum positif Islam untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan.

KHI dijadikan pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu dilator belakang penyusunan KHI yang dilakukan untuk mengisi kekosongan substansial yang dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara yang diajukan. Namun demikian, hakim memiliki kebebasan sepanjang tidak ditemukan rujukannya dalam hukum tertulis, bahkan

menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Disisi lain menunjukkan bahwa kelengkapan hukum tidak tertulis, disamping mengikuti perubahan tempat ketergantungan hukum tertulis itu sebagai bagian dari tatanan masyarakat secara makro.

## **B. Cerai Talak**

### **1. Pengertian Cerai Talak**

Perceraian diambil dari kata cerai dan dalam bahasa arab disebut *talaq* (طلاق), kata طلاق yang artinya lepas dari ikatan, berpisah, menceraikan, pembebasan.<sup>26</sup> Secara bahasa (etimologi), talak artinya melepaskan atau meninggalkan atau berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>27</sup> Talak menurut syari’at Islam adalah membebaskan ikatan nikah dengan talak *bain*, atau talak *raj’i* setelah masa *iddah*. Hal tersebut, tidak hanya suami dan istri yang menjadi korban, namun anak-anak juga bisa menjadi korban atas keegoisan kedua orang tuanya.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al- Munawwir: Kamus Arab – Indonesia Terlengkap*, Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), Cet.14, 861.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana, 2006), 191.

<sup>28</sup> Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 175.

Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah putus. Putus ikatan bisa berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, yang kedua antara pria dengan perempuan sudah bercerai, dan yang terakhir yaitu salah seorang diantara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada kabar selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada kejelasan yang sah, sehingga Pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan suami istri sudah putus dan bercerainya antara pria dengan seorang wanita yang diikat oleh tali perkawinan. Perceraian sendiri dibolehkan di dalam Islam, namun perceraian dibenci oleh Allah SWT. Jika terpaksa, perceraian adalah jalan terakhir Ketika semua upaya telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil yang baik, maka suami boleh menjatuhkan talak kepada istrinya dengan alasan dan sebab yang jelas dan benar.

## **2. Syarat Talak**

Agar talak menjadi sah, maka harus memenuhi tiga unsur syarat talak, yaitu orang yang mentalak, yang kedua orang yang ditalak, dan yang ketiga

adalah lafadz talaknya. Berikut adalah syarat-syarat talak, yaitu:<sup>29</sup>

1) Suami

a) Baligh

Talak tidak sah apabila suami masih kecil, baik sudah tamyiz (sekitar 17 tahun) maupun belum, karena talak mempunyai dampak bahaya maka dari ia tidak berhak dari anak kecil maupun walinya.

b) Berakal

Talak bagi suami yang gila atau bodoh, maka tidak sah. Itu semua karena orang yang belum dewasa atau baligh dan belum memiliki kecakapan dalam bertindak, sedangkan orang gila kurang akalnya.

c) Atas kemauan sendiri

Hendaklah talak ditunjukan atas dasar pilihannya sendiri atau keamauannya sendiri dan bukan karena sebuah paksaan bahkan disyaratkan orang yang mentalak melafadzkan dengan lafadz talak atau dasar kemauannya sendiri bukan karena paksaan walaupun dia tidak berniat. Jika orang yang tidak memahami lafadz talak lalu dia

---

<sup>29</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqhus Sunnah Linnisa* (Depok: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016), 339.

mengucapkannya maka talak tersebut tidak sah.

2) Istri

- a) Istri masih dalam perlindungan suami. Istri yang melalui masa iddah talak raj'i dari suaminya dilihat masih berada dalam perlindungan kewenangan suami. Pada talak ba'in, suami tidak mempunyai hak untuk menjatuhkan talak lagi kepada istrinya walaupun dalam masa iddahnya, karena dengan talak ba'in itu istri tidak lagi dalam perlindungan kewenangan suami.
- b) Keadaan istri yang diceraikan harus mengikuti akad perkawinan yang sah. Jika dia merupakan istri dengan ikatan nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap perempuan dalam masa iddah atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya atau akad nikah dengan anak tirinya dan anak tiri itu dalam pemeliharaannya, maka talak yang demikian tidak dianggap ada.

3) Lafadz Talak

Lafadz talak dibagi menjadi dua macam, yang bersifat sharih (jelas) dan yang kedua bersifat kinayah (kiasan). Talak sharih yaitu apabila seseorang melafadzkan kalimat talak dan orang lain mengerti artinya, serta ia tidak mengandung makna lain. Seperti jika ia kamu

mengucapkan “kamu, saya ceraikan” atau “saya telah menceraikan kamu”. Jika suami melafadzkan kalimat tersebut kepada istrinya, maka istri tersebut telah diceraikan menurut hukum. Kedua lafadz talak kinayah yaitu kalimat yang memiliki makna menceraikan, namun ia memiliki makna lain. Seperti kamu mengucapkan “saya membebaskan kamu” dan “kembalilah kepada keluarga kamu” atau “saya pisahkan kamu”. Jika kalimat-kalimat tersebut dilafadzkan oleh suami kepada istrinya, maka istri tersebut telah ditalak jika dia sudah berniat mentalaknya, namun jika tidak memiliki niat mentalaknya maka tidak jatuh hukum talaknya.<sup>30</sup>

### 3. Macam-macam Perceraian

Ada beberapa macam perceraian antara lain:

Pertama, perceraian ditinjau dari segi waktu yang dijatuhkannya talak, diantaranya:

- a. Talak *Sunni*, adalah talak yang berjalan sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami mentalak istri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama bersih.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, 339

<sup>31</sup> Rusdi Rizki Lubis, “Penerapan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul”, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta. Mizan: *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR vol. 3, no. 2 (2015).

- b. Talak *Bid'i*, adalah talak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah talak terhadap istri yang sudah dicampuri pada waktu ia suci atau terhadap istri yang sedang haid. Dari segi jumlah talak, ialah melakukan tiga talak yang dijatuhkan secara sekaligus. Ulama sepakat bahwa talak *bid'i* itu haram dan melakukannya berdosa.<sup>32</sup>

Kedua, perceraian ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, diantaranya adalah:

- a. Talak *Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah digauli, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad baru.
- b. Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan ikatan perkawinan dengan bekas suami harus dengan melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaatnya. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua macam, yaitu: 1) Talak *ba'in sughra*, yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas

---

<sup>32</sup> *Ibid*, 241.

suami terhadap istri, akan tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan mantan istrinya. Artinya mantan suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa iddahnya maupun sudah berakhir masa iddahnya. 2) Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang mana suami tidak dapat rujuk kembali kepada istrinya, kecuali istrinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan bercerai kembali. Cara yang dilakukan tidak boleh rekayasa sebagaimana dalam nikah *muhail*.<sup>33</sup>

Ketiga, perceraian ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, diantaranya adalah:

- a. Talak *Sharih* ( صريح ), yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan. Menurut Imam Syafi'i kata-kata yang dipergunakan untuk talak *sharih* ada tiga macam, yaitu *talaq*, *firaq*, dan *sarah*, ketiga kata itu disebut dalam Al-Qur'an dan Hadis.
- b. Talak *Kinayah* ( كناية ), yaitu talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Menurut Taqiyuddin al-Husaini

---

<sup>33</sup> *Ibid*, 242.

kedudukan talak dengan kata-kata *kinayah* bergantung kepada niat suami.<sup>34</sup>

Keempat, perceraian ditinjau dari cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, diantaranya yaitu:

- a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya tersebut.
- b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya disertai niat, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya, maka talak ini dipandang jatuh (sah). Meskipun yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Menurut jumhur ulama, yang menjadi syarat sah jatuhnya talak dengan tulisan ini disertai niat.
- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati.
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya.<sup>35</sup>

Kelima, perceraian ditinjau dari peraturan di Indonesia, diantaranya yaitu:

- a. Cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami. Dalam cerai talak ini suami berkedudukan sebagai pemohon yang mengajukan ikrar talak.
- b. Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan tersebut.<sup>36</sup>

#### **4. Alasan-alasan Perceraian Talak**

Agar dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, harus ada alasan-alasan yang memadai yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Alasan perceraian telah dijelaskan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperjelas dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk melakukan perceraian sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus ada alasan yang kuat bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun. Pasal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 19

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid*, 243.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu bahwa perceraian bisa terjadi karena alasan-alasan berikut ini.<sup>37</sup>

- a. Salah satu pihak terlibat dalam tindakan zina atau kecanduan alkohol, narkoba, judi, dan sejenisnya yang sulit untuk sembuh.
- b. Salah satu orang meninggalkan orang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dari orang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kendali mereka.
- c. Seorang individu akan diberikan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan telah terjadi.
- d. Salah satu pihak melakukan tindakan kejahatan atau penganiayaan berat yang menimpa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau penyakit yang menyebabkan dia tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai suami atau istri.
- f. Konflik dan pertengkaran terus-menerus terjadi antara suami dan istri, dan tidak ada harapan untuk mereka hidup rukun lagi dalam rumah tangga..

Alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memiliki kesamaan dengan Pasal 116 KHI,<sup>38</sup> namun ada

---

<sup>37</sup> Pasal 9 Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan.

<sup>38</sup> Buku I tentang *Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam* Pasal 116 (Bandung: Nuansa Aulia), 34.

tambahan poin-poin sebagai alasan terjadinya perceraian di dalam KHI :

- a. Suami melanggar taklik talak
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Dalam praktek, aplikasi alasan-alasan seperti itu bersifat opsi tambahan, jadi pemohon (suami) dapat mengajukan talak berdasarkan satu alasan tertentu, entah itu dari poin a, b, c, atau yang lainnya, tergantung pada kasusnya. Dengan melihat aturan mengenai alasan-alasan perceraian di atas, tetapi juga ada aturan bahwa perceraian harus disahkan di pengadilan. Bisa disimpulkan bahwa meskipun perceraian tidak dilarang dalam perkawinan, tetapi seseorang tidak boleh sembarangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan tanpa alasan yang kuat. Jadi pada dasarnya, Undang-Undang perkawinan membuat proses perceraian menjadi lebih sulit, sesuai dengan tujuan perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan itu pada dasarnya untuk selamanya.

Jika ada tuntutan perceraian karena syiqaq, yaitu pertengkaran yang berkepanjangan dan tajam antara suami dan istri. Mungkin syiqaq ini terjadi karena kesulitan ekonomi, sehingga keduanya saling bertengkar. Agar dapat dikatakan bahwa suami istri tidak dapat lagi didamaikan, beberapa proses harus dilalui.

## C. Nafkah *Mut'ah*

### 1. Pengertian Nafkah *Mut'ah*

*Mut'ah* berasal dari kata *al-mata'* yang berarti sesuatu yang digunakan sebagai objek untuk kesenangan. Dalam Al-Baqarah (2) dan Al-Ahzab (33), disebutkan bahwa nafkah *mut'ah* adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur. Dalam ayat tersebut jelas bahwa suami harus memberikan nafkah *mut'ah* kepada istri yang ditalak. Ini konsisten dengan pandangan mayoritas Ulama Hanafiyyah, Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan bahwa *mut'ah* wajib bagi semua istri yang ditalak. Menurut sebagian ulama Malikiyyah, seperti Ibnu Shihab, semua perempuan yang diceraikan di manapun di dunia ini berhak mendapatkan *mut'ah*. Imam Syafi'i dan Khatib al-Syarbaini telah menyatakan bahwa menurut ayat di atas, kebanyakan sahabat yang diketahui berhak menerima *mut'ah* hanyalah perempuan yang telah ditalak..<sup>39</sup>

Nafkah *Mut'ah* dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pemberian berupa uang, barang, atau hal lain yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya setelah bercerai sebagai bekal hidup

---

<sup>39</sup> A. Yuniar *Pertimbangan Hakim PTA Semarang dalam menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah Perspektif Hukum Islam* (Institut Agama Islam Negeri Kudus 2023) mengutip dari M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidayatu 'I-Mujtahid* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990), 551.

atau penghibur hati, atau juga pemberian dari suami kepada istrinya ketika menceraikannya.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa nafkah *mut'ah* adalah pemberian dari seorang suami kepada mantan istrinya sebagai penghibur hati setelah perceraian, yang dapat berupa uang atau barang.<sup>40</sup>

Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban yang pasti berdasarkan hukum Islam, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah: 233 yang menyebutkan bahwa “Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. Dasar hukum lain tentang nafkah juga tercantum dalam surah At-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan hati memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelaka akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (Q.S At-Talaq Ayat 7)

---

<sup>40</sup> Ibid, 397.

Dalam hukum positif tentunya diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan, diantaranya dalam ketentuan Pasal 41 huruf c dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.” Kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak suami yang harus dipenuhi terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut: *Pertama*, Nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai talak, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah *madhiyah* saat suaminya mengajukan perkara cerai talak dengan mengajukan gugatan rekonsvensi. *Kedua*, Nafkah *iddah* sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri menjalani masa *iddah*, sehingga konsep nafkah *iddah* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an dijadikan *illat* yang sama terhadap perkara cerai talak. Nafkah *iddah* itu sendiri merupakan pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa *iddah*nya.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh),” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 171.

*Ketiga*, Nafkah *mut'ah*, *mut'ah* adalah bentuk pakaian berupa uang atau harta oleh suami yang diberikan kepada istri yang dia cerai untuk menghibur hati istri, dan untuk menghapus rasa penderitaan dari istri akibat adanya perpisahan. Nafkah *mut'ah* diberikan dengan tujuan meminimalisir rasa sedih dan atau penderitaan yang dialami oleh istri yang telah diceraikan bekas suaminya. Maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* sebagai penghilang pilu. Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah *mut'ah* dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri.

Seperti diketahui dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a memberikan penjelasan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, pasal ini menerangkan bahwa meskipun nafkah ditunaikan oleh suaminya berdasarkan kemampuannya, namun tetap saja nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi suami kepada istri dan anaknya yang tidak boleh dilalaikan.

Adapun nafkah *mut'ah* sebagai nafkah penghibur, artinya bahwa nafkah yang diberikan sesuai kemampuan. *Mut'ah* juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang apabila mendapatkannya dapat diperoleh beberapa manfaat atau kesenangan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian mut'ah seorang suami terhadap istri yang diceraikan bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan hati mantan istri dan diharapkan dapat menjadi bekal hidup, membersihkan hati kaum wanita serta menghilangkan kekhawatiran penghinaan kaum pria terhadapnya.

## 2. Dasar Hukum Nafkah *Mut'ah*

Dasar hukum mut'ah terdapat didalam firman Allah SWT, Surat Al-Baqarah Ayat 241-242:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ ٢٤١

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٢٤٢

*“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu mengerti (kewajiban berjihad dan mengeluarkan harta di jalan Allah.” (Al Baqarah: 241-242).*

Allah memerintahkan *mut'ah* untuk semua wanita yang telah bercerai, sesuai dengan yang tercantum dalam ayat Al-Qur'an di atas. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa aturan tersebut berlaku secara umum bagi semua wanita yang telah bercerai, termasuk wanita yang bercerai sebelum berhubungan badan tetapi maharnya sudah

ditetapkan, wajib membayar mut'ah serta setengah dari mahar yang telah ditentukan. Ibnu Hazm bahkan meyakini bahwa *mut'ah* harus diberikan kepada wanita yang telah memerdekakan dirinya.<sup>42</sup>

Di sisi lain, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa *mut'ah* hanya wajib bagi wanita yang diceraikan setelah berhubungan seksual dengannya, bahkan bagi wanita yang maharnya tidak tetap. Seorang wanita yang bercerai sebelum melakukan hubungan seksual dan kemudian bercerai tanpa menerima *mut'ah* hanya berhak atas separuh dari mahar yang telah ditentukan. Ini sesuai dengan apa yang Allah SWT katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 237:<sup>43</sup>

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan jika kamu menceraikan mereka (istri-istrimu) sebelum kamu sentuh (campuri) padahal kamu sudah menentukan maharnya maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka*

---

<sup>42</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinnah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 513-514.

<sup>43</sup> Mushaf AL-Azhar, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 38.

*(membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa, dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah Ayat 237)*

Begitu juga, seorang wanita yang membebaskan dirinya dan wanita lain yang serupa tidak berhak mendapatkan *mut'ah*. *Mut'ah* adalah praktek yang diakui dalam agama untuk membantu kebutuhan moral dan material wanita. Ini menjadi jelas ketika perceraian terjadi dari pihak suami, bukan istri yang menceraikan dan meninggalkannya, dan bukan keputusannya sendiri.

Dasar hukum *mut'ah* menurut KHI ada diatur dalam pasal berikut ini :

Pasal 149<sup>44</sup>

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul,
- 2) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri

---

<sup>44</sup> Buku I tentang *Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 43.

telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,

- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separohnya apabila qobla al dukhul,
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 158<sup>45</sup>

*Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul*
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159<sup>46</sup>

*Mut'ah Sunnah* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 KHI yaitu *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 160 KHI<sup>47</sup>

Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

### **3. Perbedaan pendapat ulama tentang hukum *mut'ah***

---

<sup>45</sup> *Ibid*, 47.

<sup>46</sup> *Ibid*.

<sup>47</sup> *Ibid*.

Para cendekiawan agama memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum memberikan nafkah *mut'ah*. Sebagian besar ulama meyakini bahwa tidak semua perempuan yang sudah bercerai berhak atas nafkah *mut'ah*, namun terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini, yaitu:<sup>48</sup>

- a. Menurut Imam Abu Hanifah, *mut'ah* adalah wajib bagi seseorang yang menceraikan istrinya sebelum mereka berhubungan badan atau sebelum mahar ditentukan. Berdasarkan Al-Quran Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ  
طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِئْعُوهُنَّ  
وَسَرَ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

*"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mut'ah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya." (Al-Azhab Ayat 49)*<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tirta Smart, 2019), 192-194.

<sup>49</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemahan Zamrud*, 33.

Untuk istri yang cerai sebelum melakukan hubungan suami istri namun sudah ditentukan maharnya, suami harus memberikan separuh dari mahar yang sudah ditentukan.

- b. Menurut Imam Syafi'i, semua wanita yang bercerai berhak mendapatkan *mut'ah* jika perceraian itu dilakukan atas kehendak suami, kecuali jika wanita tersebut sudah diceraikan sebelum pernikahan terjadi dan mahar sudah ditentukan. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah 236.
- c. Menurut Imam Syafi'i, perintah ayat tersebut mewajibkan dan berlaku secara umum bagi semua perempuan yang diceraikan, kecuali bagi mereka yang sudah bercerai sebelum melakukan hubungan intim dan mahar sudah ditentukan pada saat pernikahan.

Dengan begitu, *mut'ah* diberikan kepada:

1. Wanita yang telah bercerai setelah menikah,
2. Wanita yang sudah diceraikan sebelum pernikahan consummated dan mahar belum ditentukan pada saat akadnya,
3. Kasus perceraian yang disebabkan oleh suami, seperti *li'an*. Dari wanita yang telah bercerai sebelum berhubungan intim tetapi mahar sudah ditentukan saat pernikahan, tidak berhak mendapatkan

mut'ah karena sudah menerima separuh mahar.

- d. Menurut Ulama azh-Zhahiri, *mut'ah* adalah kewajiban bagi setiap istri yang bercerai, baik setelah berhubungan intim atau belum, baik sudah ditetapkan maharnya atau belum. Pernyataan ini didasarkan pada perintah (amar) Q. S. Al-Baqarah ayat 236.
- e. Imam Malik menyatakan bahwa *mut'ah* adalah Sunnah bagi setiap istri yang diceraikan, tanpa kecuali.<sup>50</sup>

#### 4. Ukuran Mut'ah

Allah mewajibkan *mut'ah* untuk wanita yang diceraikan. Namun, Allah SWT tidak menentukan besarnya dan hanya menjelaskan bahwa *mut'ah* tersebut harus menurut yang makruf, sesuai dengan kondisi suami, baik kaya maupun miskin. Allah SWT berfirman dalam Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ  
تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ  
عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Dan tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah

---

<sup>50</sup> *Ibid*, 192-194.

*kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Al-Baqarah:236)<sup>51</sup>*

Ayat diatas secara tegas menjelaskan tentang ketentuan Allah mengenai takaran pemberian nafkah *mut'ah* yaitu orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).<sup>52</sup>

Menurut ulama tentang ukuran nafkah *mut'ah* sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Hanafi dan Syafi'i menyerahkan penetapan jumlah nafkah *mutah* kepada hakim karena syariah tidak menentukan jumlah secara pasti dan hal-hal yang bersifat ijtihadnya harus diserahkan kepada hakim untuk memutuskannya dengan melihat keadaan
- 2) Menurut sebagian ulama Hanabilah, jumlah tertinggi nafkah *mut'ah* bagi yang kaya kira-kira seharga dengan seorang budak dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian. Artinya, mereka tidak membatasi

---

<sup>51</sup> Departemen RI, Al- Qur'an Terjemah Zamrud, 38.

<sup>52</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 514-515.

<sup>53</sup> Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah *Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

harga secara pasti tetapi sekedar memberikan acuan dan gambaran

- 3) Kalangan Hanafi mengemukakan bahwa jumlah nafkah *mut'ah* disesuaikan dengan kondisi zamannya. Ada yang mengatakan sepotong baju baja, kuda, atau selimut. Pendapat lain membatasi jumlah tertinggi dengan setengah *mahar misil*. Sedangkan yang terendah tidak kurang dari 5 dirham. Dari berbagai pendapat ini terlihat bahwa ulama Hanafiyah yang membolehkan menentukan harga nafkah mutah secara pasti dan mutlak atas suami, merupakan pendapat minoritas atau kurang mendapat dukungan.

Dari beberapa pandangan di atas terkait dengan nafkah *mut'ah* pada intinya ada yang mewajibkan dan ada pula yang menganggapnya Sunnah. Namun kecenderungan dari para ulama adalah nafkah mutah hukumnya wajib bagi suami atas istri yang diceraikannya dengan berbagai ketentuan.

## 5. **Ketentuan Mut'ah dalam Perundang-undangan Syiria dan Mesir**

Mut'ah bagi istri yang diceraikan secara sepihak, maka Syiria mengaturnya dalam undang-undang status perseorangan 1953 yang telah diamandemen pada tahun 1975 Pasal 117 yang berbunyi: "Apabila seseorang menceraikan istrinya, hakim memutuskan apabila dinyatakan bahwa suami melakukan tanpa

alasan yang logis dan akibat dari perceraian itu istri menderita kerugian dan melarat, maka hakim memberikan keputusan sesuai dengan kondisi keuangan suami dan besarnya penderitaan istri, bahwa suami harus memberikan kompensasi tidak lebih dari nafkah tiga tahun di samping nafkah selama iddah. *Mut'ah* dapat diberikan secara kontan atau dengan cicilan sesuai dengan kondisi yang ada.<sup>54</sup>

Sedangkan Mesir mengatur hal ini dengan Undang-Undang Status Perseorangan 1920-1929 yang sudah diamandemen pada tahun 1985 Pasal 18 huruf (a) yang berbunyi: “Istri yang dicerai setelah dukhul oleh suami tanpa persetujuan istri dan tanpa adanya kesalahan pada dirinya, berhak di samping nafkah talak yaitu nafkah *mut'ah* yang sama dengan paling tidak dua tahun dan disesuaikan dengan kondisi keuangan suami serta kondisi perceraian juga durasi perkawinan. *Mut'ah* dapat dibayar dengan cara dicicil. Sementara *mut'ah* atau pemberian suami kepada mantan istri yang dicerai sepihak dalam KHI diatur Pasal 149.”<sup>55</sup>

## **D. Pertimbangan Hakim**

### **1. Pengertian Hakim**

#### **a. Pengertian Hakim**

---

<sup>54</sup> Yuni Roslaili, Safira Mustaqilla, “Mut’ah In Modern Muslim Family Law”, *Journal Dusturiyah*, vol. 12, no 2, Juli-Desember 2022, 162.

<sup>55</sup> *Ibid*, 163.

Menurut Undang-Undang Pasal 12 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang menyatakan bahwa hakim pengadilan adalah pejabat yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman. Menurut undang-undang Nomor 48 tahun 2009, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang independen untuk mengadakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk mencapai negara hukum Republik Indonesia. Secara umum, seorang hakim adalah individu yang memiliki pengetahuan tentang hukum dan memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan hukum agar hukum dan keadilan dapat dijalankan.<sup>56</sup>

b. Tugas dan Fungsi Hakim

Sebagai bagian dari lembaga peradilan, hakim harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas mengenai tugas dan fungsi yang harus diemban. Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan fungsi hakim tidak dijabarkan secara terperinci, tetapi dapat ditemukan dalam BAB II tentang Asas Penyelenggaraan

---

<sup>56</sup> Syifa Naylan Kariema, *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Pertimbangan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt G/2020/PA. Smn)*, Fakultas Ilmu Agama, Universitas Islam Indonesia.

Kekuasaan Kehakiman, di mana tercantum tugas dan fungsi hakim.<sup>57</sup>

1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan
2. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
3. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum Keluwesan adaptasi, yaitu penguasaan atau keahlian yang dimiliki organisasi untuk mengubah suatu tatanan atau aturan jika mengalami perubahan lingkungan.

Hal ini berarti bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya berperan sebagai penyelenggara peradilan dengan melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan putusan atas suatu kasus, serta memiliki wewenang atas kasus yang dia tangani, serta memberikan keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, hakim harus menghindari tindakan diskriminatif dan tidak memihak karena setiap orang memiliki posisi yang sama di mata hukum, sebagaimana yang diatur

---

<sup>57</sup> *Ibid*, 31.

dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Semua warga negara memiliki posisi yang sama di dalam hukum dan pemerintahan dan harus menghormati hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian."

- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan

Otoritas hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan juga sebagai penyelenggara sebagian tugas kekuasaan hakim di pengadilan, maka menurut Gustav Radbruch ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum, seperti:<sup>58</sup>

- 1) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan (*gerechtigkeit*)

Pertimbangan hakim adalah salah satu faktor penting dalam memperoleh ketiga hal tersebut. Jika seorang hakim tidak melakukan pertimbangan hakim dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusannya dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Saat menangani sebuah kasus, seorang hakim memerlukan bukti-bukti yang disajikan di pengadilan dan mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian bahwa

---

<sup>58</sup> *Ibid*, 29.

peristiwa yang dilaporkan memang terjadi, dan juga untuk mendapatkan keputusan hakim yang adil dan benar. Di sisi lain, saat mempertimbangkan, hakim harus mencakup hal-hal berikut ini:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Keberadaan keputusan hakim atau yang sering disebut "putusan pengadilan" sangat penting untuk menyelesaikan suatu masalah perdata. Dari perspektif seorang hakim yang memutuskan suatu kasus, keputusan hakim dianggap sebagai mahkota dan puncak dari nilai-nilai seperti keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, serta etika yang dimiliki oleh seorang hakim. Putusan adalah pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh Hakim dan diumumkan dalam sidang umum sebagai hasil dari peninjauan kembali.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> A. Yuniar *Pertimbangan Hakim PTA Semarang dalam menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah Perspektif Hukum Islam* (Institut Agama Islam Negeri Kudus 2023) mengutip dari Hari Widiyanto dan Waluyo Sudarmaji, *Hukum Acara Perdata* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 98.

## 2. **Macam-Macam Keputusan Hakim**

Dari apa yang kita lihat, ada banyak jenis putusan hakim di pengadilan. Adapun mengenai akibat ditutupnya perkara, maka putusan hakim adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan akhir adalah keputusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melewati semua tahapan pemeriksaan maupun yang belum melalui semua tahapan pemeriksaan.<sup>60</sup>
- b. Keputusan sela adalah keputusan yang diambil selama proses pemeriksaan untuk mempercepat proses tersebut. Putusan sela dibuat dengan cara yang sama seperti putusan biasa, tetapi tidak disusun secara terpisah melainkan hanya dicantumkan dalam berita acara Pengadilan. Putusan sela harus diumumkan dalam sidang terbuka untuk umum dan ditandatangani oleh majelis hakim serta panitera yang turut serta dalam persidangan.<sup>61</sup>

## 3. **Prinsip utama yang harus dilakukan untuk menemukan objektivitas yang diharapkan membawa keadilan**

---

<sup>60</sup> A. Yuniar *Pertimbangan Hakim PTA Semarang dalam menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah Perspektif Hukum Islam* (Institut Agama Islam Negeri Kudus 2023) mengutip dari Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Sulawesi: Unimal Press, 2018), 81.

<sup>61</sup> *Ibid.*

- a. Hakim harus independen, hakim tidak boleh terpengaruh oleh siapapun juga, baik karena hubungan keakraban karena menerima sesuatu (iming-imingan).
- b. Hakim harus jujur, baik terhadap diri sendiri, orang lain maupun penciptanya. Kejujuran akan menumbuhkan independensi, karena didalam kejujuran itulah ketidak berpihakan akan muncul.

Independensi, kejujuran, dan ketidak berpihakan akan melahirkan hati nurani yang jernih bagi hakim dan menemukan keadilan itu. Dalam mengatur hubungan-hubungan hakim harus ditemukan suatu standar umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-perilaku serta objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif.

Keadilan hukum<sup>62</sup> itu ada pada hati nurani hakim yang sedang mengadili suatu perkara. Jaminan konstitusi dan undang-undang terhadap independensi hakim terhadap peradilan haruslah dimaknai bahwa hakim didalam memeriksa dan memutus perkara tidak dipengaruhi oleh siapapun juga, baik langsung maupun tidak langsung. Hakim tidak boleh

---

<sup>62</sup> Juhaya S. Praja *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 1995.

dipengaruhi oleh pihak-pihak berperkara yang berusaha dengan segala macam cara memenangkan perkaranya. Ia tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan massa yang sengaja dikerahkan untuk menekan hakim. Namun, hakim harus tunduk dan taat pada rambu-rambu hukum dan keadilan independensi hakim, serta badan yudikatif dibatasi oleh asas-asas umum beracara dengan baik, ketentuan hukum formal maupun substantif materil. Seorang hakim tidak boleh ketinggalan dan selalu harus mengikuti dinamika perkembangan hukum itu . mungkin saja dinamika tersebut tidak mampu diikuti oleh peraturang perundang-undangan yang dibuat oleh DPR dan pemerintah, tetapi hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut.

Tata cara menggali nilai dapat dilakukan dengan cara menemukan hukum (*Rechtsvinding*) atau menciptakan hukum (*Rechtsvinding Judgemade Law*). Sisi yang kedua adalah seorang hakim harus menjaga integritas, moral, dan budi pekertinya serta tingkah lakunya dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-perilaku serta objek-objek

tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif.<sup>63</sup>

Hakim kaitannya dengan penegakkan hukum adalah 2 hal dipandang dan yang saling berkaitan serta tidak dapat pisahkan yaitu “hukum dan keadilan”, sebagaimana seorang filsuf hukum terkemuka sebagaimana Gustaf Radbruch menjelaskan bahwa “hukum itu adalah hasrat kehendak untuk/demi mengabdikan keadilan. Apabila hukum/undang-undang secara sadar/sengaja mengingkari keadilan, misalnya secara seenaknya dan tidak menentu kepada manusia memberikan tetapi sekaligus juga menolak hak-hak asasinya, maka undang-undang yang demikian itu kehilangan kekuatan berlaku mengikatnya, karena itu pula rakyat tidak wajib menaatinya.”<sup>64</sup> Oleh karena itu pula, maka para ahli/penegak hukum haruslah memiliki keberanian untuk menolak dan menyangkal dan tidak mengakui sifat hukum dari undang-undang tersebut.

---

<sup>63</sup> Siti Mutmainah, *Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

<sup>64</sup> Juhaya S. Praja *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, 1995.



### **BAB III**

## **PUTUSAN HAKIM TERHADAP JUMLAH NOMINAL NAFKAH *MUT'AH* DI PENGADILAN AGAMA BREBES DALAM PERKARA CERAI TALAK**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat dan Profil Pengadilan Agama Brebes**

Pengadilan Agama Brebes bermula pada pertengahan abad ke-16, ketika suatu dinasti baru yaitu kerajaan Mataram memerintah di Jawa Tengah dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, termasuk Tegal dan kemudian Brebes, sangat besar perannya dalam dalam penyebaran Islam di Nusantara. Brebes sendiri merupakan hasil pemecahan Kadipaten Tegal oleh Sri Amangkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama yaitu Adipati Suralaya.

Dengan adanya hak pelimpahan hak Octroi dari Pemerintah Belanda kepada VOC (*Verenigde Ooeste Copagnie*) untuk berdagang sendiri di Indonesia. Dalam Pasal 35 Octroi, VOC mendapat kekuasaan *Officieren Van Justitie* (Pegawai Penuntut Keadilan) pada waktu pengangkatan dari Gooverneur Genera (Wali Negeri) serta *Raad Van Indie* (Dewan Hindia) tanggal 17 November 1609 diberi perintah kepada

Pemerintahan Tinggi Belanda (*Hooge Regring Van Indie*) supaya badan ini menjadi hakim dalam hal lembaga Perdata/Pidana. Pada masa pemerintahan G. G Deandels (1808-1811) masyarakat beranggapan bahwa hukum asli terdiri dari hukum Islam yang memutuskan perkara perkawinan dan kewarisan.

Dalam intruksi Bupati-Bupati (*Regentan Intructie*) Pasal 13 disebutkan bahwa perselisihan mengenai pembagian waris dikalangan rakyat Indonesia harus diserahkan kepada Alim Ulama. Pada tahun 1930 pemerintahan Belanda mengatakan Pengadilan Agama dibawah pengawasan Landraad. Dalam stbl 1835 No. 58 dinyatakan: “Wewenang Pengadilan Agama di Jawad `dan Madura apabila terjadi persengketaan perkawinan, harta benda perkawinan, maka yang menjatuhkan putusan betul-betul Ahli Hukum Islam (*Priesters*)/Penghulu dari Penjabat Agama.

Pada tanggal 19 Januari 1882, Raja Belanda mengeluarkan Putusan No. 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang berisi antara lain: “Dimana ada Pengadilan Negeri, diadakan Pengadilan Agama” (daerah hukum yang sama) dan Pengadilan Agama terdiri atas penghulu yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri.

Pada tahun 1937 keluar Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 Tahun 1937 merubah kekuasaan Pengadilan Agama yang berbunyi: “Pengadilan

Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami istri yang beragama Islam.

Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus berdasarkan hukum Islam semakin dibutuhkan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam yakni: 1) Periode Tahkim, 2) Tauliyah oleh Ahl al- Hally wa al-Aqd, 3) Tauliyah Imamah.

Pengadilan Agama di masa kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang Pengadilan Agama disebut “Pengadilan Serambi”. Demikian juga di Brebes, kantor pertama Pengadilan Agama Brebes berada di Masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke gedung/ruangan yang juga sebagai aula Masjid yang terletak di belakang Masjid Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang terletak di belakang Masjid Agung. Kemudian pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso seluas m<sup>2</sup> yang kemudian menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang sampai sekarang masih di tempat.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Pengadilan Agama Brebes, “*Sejarah Pengadilan Agama Brebes*”, <https://pa-brebes.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses 1 Juli 2024.

## 2. **Susunan Organisasi di Pengadilan Agama Brebes**

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Susunan organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Brebes terdiri dari: pimpinan, Hakim anggota, panitera, sekertaris, dan juru sita. Dengan masing-masing mempunyai tugasnya sebagai berikut:

### a. **Pimpinan Pengadilan**

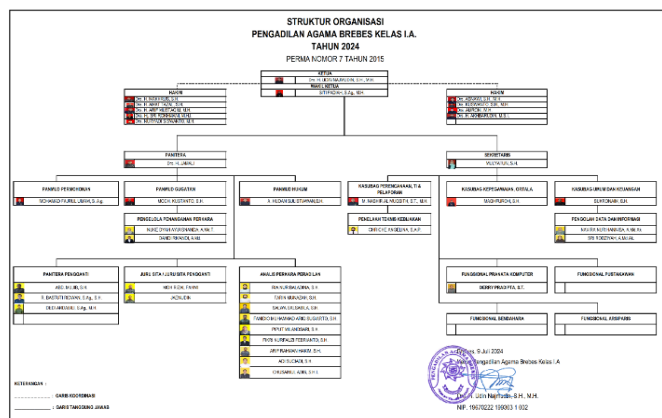
Pimpinan Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A Brebes terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua. Ketua dan wakil ketua diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

### b. **Hakim**

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua Mahkamah Agung.

### c. **Panitera**

Panitera adalah seorang pejabat yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya panitera di Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes dibantu oleh seorang wakil panitera,



#### **4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Brebes**

##### **a. Visi**

Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung di Kabupaten Brebes

##### **b. Misi**

- 1) Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan.
- 2) Memperbaiki kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Brebes dengan melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif, efisien, dan
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan standar.

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali. Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Brebes menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari

intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Proses penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara yang ditangani oleh tenaga kerja profesional, handal, serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Brebes dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi atau lembaga lainnya.

## **5. Tugas dan Fungsi**

Pengadilan Agama Brebes yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Brebes mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan kecuali biaya perkara.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan, dan lain sebagainya.
- g. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti

pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset atau penelitian, dan lain sebagainya.

**B. Putusan Hakim dalam Penetapan Kadar Jumlah Nominal Nafkah *Mut'ah* di Pengadilan Agama Brebes dalam Cerai Talak**

**1. Putusan Hakim Nomor 1422/Pdt.G/2019/PA Bbs**

Dalam putusan tersebut Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada hari Minggu Desember 1998 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon dan dari perkawinan ini dikaruniai 3 orang anak yang bernama FA berumur 17 tahun kurang 2 bulan, anak kedua bernama HR umur 13 tahun, dan anak ketiga bernama AR umur 11 tahun. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah semenjak awal pernikahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, selalu membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga, akan tetapi demi keutuhan keluarga, maka Pemohon berusaha untuk selalu mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Dimana pada bulan Juli tahun 2015 terjadi perselisihan yang diketahui Termohon berselingkuh dengan RH. Keadaan demikianlah membuat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hingga puncaknya pada tahun 2018 Pemohon tidak tahan

dengan kondisi rumah tangganya tersebut, yang akhirnya kembali ke rumah sendiri yang berada di Desa Luwunggede Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes. Berbagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil dan sulit untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinnah, mawaddah wa rahmah*.

Pada uraian di atas Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Brebes dengan berbagai sebab seperti permasalahan Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami, selalu membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, diketahui Termohon berselingkuh, dari permasalahan di atas Pemohon berharap Ketua Pengadilan Agama Brebes memberikan keputusan menerima, mengabulkan Permohonan Pemohon dan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

Namun, semua tudingan tersebut tidak dibenarkan oleh sang istri, fakta yang sebenarnya justru keluarga pihak suami yang tidak menghargai adanya sang menantu (istri) dan tidak mengakui kami sebagai keluarganya, tetapi istri tetap sabar, dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu suami istri mulai diakui oleh keluarga pihak suami, tetapi justru suami menganggap saya (istri) tidak ada dan mencari perhatian ke pihak keluarganya serta hatinya mulai kenal dengan wanita lain, bahkan sudah menikah sirri

dengan wanita tersebut pada tahun 2018 dan menikah sirri lagi pada tahun 2019. Setelah Pemohon menikah dengan sirrih dengan wanita tersebut pada tahun 2019 Termohon (istri) tidak diberikan nafkah, maka dari itu istri menuntut salah satunya nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000.000,00,- (dua miliar rupiah). Namun disini pekerjaan suami seorang pelaut yang gaji perbulannya Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

**2. Putusan Hakim Nomor 4706/Pdt. G/2023/PA. Bbs**

Duduk perkara dalam putusan ini, dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 November 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon sendiri di XXXXX Kabupaten Brebes selama 6 tahun 6 bulan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak.

Awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun, namun sejak bulan April 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon dan Pemohon sudah tidak ada kecocokan dan Termohon kurang patut, dan taat terhadap Pemohon serta seringkali membantah

perkataan Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak tanggal 10 Mei 2023 yang akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Brebes sampai sekarang dan telah berjalan selama 6 bulan.

Berdasarkan dali-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai berikut: mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon. Dalam upaya memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi, pada hari sidang yang telah di tetapkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya. Sehubungan Termohon tidak hadir, maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon serta Pemohon sanggup memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00-

Majelis Hakim mengadili perkara ini dengan menyatakan Permohonan Pemohon patut dikabulkan

secara *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes. Menyatakan bahwa Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*, memberi izin Pemohon menjatuhkan talak *raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes, menghukum Pemohon untuk memberikan memberikan nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000.

**3. Putusan Hakim Nomor 3983/Pdt. G/2023/PA. Bbs.**

Duduk perkara dalam putusan ini, dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda mati. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang beralamat di XXXXX Kabupaten Brebes selama 3 tahun 2 bulan terhitung sejak awal menikah sampai dengan bulan April 2023. Selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri *ba'da dukhul* namun belum dikaruniai anak.

Awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat tanpa ada yang mau mengalah, Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, sehingga Pemohon merasa kesulitan untuk membina rumah tangga bersama. Kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak, hingga akhirnya pada bulan April 2023 Pemohon meninggalkan Termohon untuk pulang ke rumah Pemohon di Kabupaten Brebes, sehingga berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi selayaknya pasangan suami istri selama 6 bulan dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut: mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes. Dalam upaya memeriksa

perkara ini para pihak telah dipanggil secara patut untuk menghadiri persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan. Kemudian dilakukan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi yang didampingi oleh seorang mediator. Namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon.

Sidang selanjutnya ialah pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap di pertahankan. Maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan yang isinya sebagai berikut: bahwa Termohon mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa Termohon berkeinginan untuk bercerai, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 6 bulan. Kemudian berdasarkan laporan mediasi tanggal 24 Oktober 2024 bahwa Pemohon bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim membebankan kesanggupan tersebut dalam amar putusan dan harus dibayar secara langsung sebelum pengucapan ikrar talak. Sidang pengucapan ikrar talak

dilaksanakan manakala istri tidak keberatan apabila suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

**4. Putusan Hakim Nomor 4641/Pdt. G/2023/PA. Bbs**

Duduk perkara dalam putusan ini, dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes selama 11 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak serta dalam keadaan *ba'da dukhul*. Anak pertama berjenis kelamin perempuan umur 9 tahun dan anak kedua berjenis kelamin perempuan umur 4 tahun.

Awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan rukun, namun sejak bulan Mei 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon Kembali goyah setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yakni Termohon keras kepala, seringkali membantah nasehat Pemohon seperti Termohon tidak mau memahami kondisi pekerjaan Pemohon yang menjadi asisten pribadi anggota dewan yang jam kerjanya tidak menentu, bahkan setiap ada masalah Termohon susah diajak komunikasi untuk menyelesaikan masalah, serta

cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah. Akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 05 Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Cirebon selama kurang lebih berjalan 6 bulan, Pemohon dan Termohon juga sulit lagi dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri, serta Pemohon berat untuk melanjutkan pernikahan dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut: mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes. Dalam upaya memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Kemudian dilakukan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi yang didampingi oleh seorang mediator. Namun berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan

Termohon. Setelah dilaksanakan mediasi, ternyata Termohon tidak datang menghadap kembali ke persidangan tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00,-

Majelis Hakim Pengadilan Agama mengadili perkara ini sebagai berikut: mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes, menghukum Pemohon memberikan nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00,-.

#### **5. Putusan Hakim Nomor 1296/Pdt. G/2024/PA. Bbs.**

Duduk perkara dalam putusan ini, dijelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kabupaten Brebes selama 7

tahun 1 bulan. Selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dalam keadaan *ba'da dukhul* serta telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut dalam asuhan Termohon.

Awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun namun sejak bulan Maret 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penyebab Termohon dalam pemenuhan rumah tangganya selalu merasa kurang puas atas penghasilan Pemohon. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan April 2022 Pemohon pergi pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Brebes, berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri serta berat untuk melanjutkan pernikahan dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes yang berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut: mengabulkan permohonan Pemohon memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes. Dalam upaya memeriksa perkara ini para

pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan. Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, bahkan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut.

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes, menghukum Pemohon membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00,-

**6. Putusan Hakim Nomor 993/Pdt. G/2024/PA. Bbs.**

Duduk perkara dalam putusan ini, dijelaskan bahwa permohonan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di XXXXX Kabupaten Brebes selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan dalam keadaan ba'da dukhul dan telah mempunyai seorang anak laki-laki, anak tersebut dibawah asuhan Termohon.

Namun, sejak kelahiran anak pertamanya, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sudah mulai muncul benih-benih permasalahan yang mengakibatkan perselisihan serta pertengkaran terus menerus. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah mempunyai tempat kediaman sendiri untuk hidup bersama dengan Termohon, ternyata ketidakmauan hidup mandiri dengan Pemohon karena ada pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Puncak permasalahannya pada bulan Januari 2021 sampai diajukan permohonan ke Pengadilan Agama Brebes, serta sudah pisah ranjang dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Sukoharjo. Akibat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri, bahkan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan pernikahan dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut: mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak *raj'i* terhadap Termohon di depan

sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes. Dalam upaya memeriksa perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon datang didampingi kuasa hukumnya dan Termohon datang sendiri menghadap persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar baik dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil. Namun di forum mediasi antara Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon untuk menceraikan Termohon bersedia memberikan nafkah *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp7.500.000.00,-

Setelah mengamati jalannya perkara seperti yang tertulis dalam duduk perkara sebelumnya, yang menarik penulis untuk menyoroti lebih dalam perkara tersebut adalah tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan jumlah nominal *mut'ah* dalam perkara tersebut. Dalam menyelesaikan perkara hakim selalu mengupayakan yang terbaik untuk mendapatkan hasil putusan yang menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

### C. **Perspektif Hakim Dalam Memutuskan Nafkah *Mut'ah* pada Perkara Talak Cerai di Pengadilan Agama Brebes**

#### 1. Hakim Drs. Amroni, M. H.<sup>66</sup>

Di Indonesia tidak ada undang-undang yang mengatur tentang patokan nafkah *mut'ah*, maka dari itu pemberian nafkah *mut'ah* dari suami kepada istri yang diceraikan memang tidak ada standar karena jumlah besaran nominal nafkah *mut'ah* tergantung dengan kemampuan penghasilan dan kelayakan nafkah yang biasa diberikan suami kepada istri, serta diukur dari lamanya suami istri berumah tangga

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis, diperoleh hasil bahwa alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan hakim Pengadilan Agama Brebes dalam menentukan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai talak adalah sebagai berikut:

- a. Pekerjaan suami, dapat dilihat dari penghasilan yang didapatkan dengan asas kelayakan dan kepatuhan menurut hakim.
- b. Kesanggupan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* pada istrinya, inisiatif suami disini dianggap keistimewaan oleh hakim karena suami telah berbesar hati untuk memberikan sejumlah nafkah *mut'ah* kepada istri yang

---

<sup>66</sup> Drs.Amroni, M. H. Hakim Pengadilan Agama Brebes, *Wawancara*, Brebes, 1 Juli 2024.

diceraikannya, serta hakim tetap mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatuhan meskipun suami telah sanggup memberikan besaran nafkah terhadap istrinya.

- c. Adanya kesepakatan antara suami dan istri. Apabila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam penentuan jumlah nominal nafkah mut'ah baik dikategorikan nusyuz maupun tidak, hakim berpendapat bahwa suatu kesepakatan itu akan menghalangi yang ada, tanpa mempertimbangkan kenusyuzan istri karena kesepakatan tersebut lebih diutamakan.
- d. Tuntutan istri, dimana hakim berpendapat bahwa apabila istri tidak menuntut terhadap nafkah mut'ah bisa saja tidak akan dikabulkan. Namun perlu diketahui bahwa hakim juga memiliki hak *ex officio*, yaitu dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan terhadap istri yang telah diceraikannya tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf (c).
- e. Lama pengabdian istri bisa saja menjadi pertimbangan hakim, tetapi tidak menjadi titik berat, bahkan untuk mempengaruhi kadar nafkah tidak begitu besar pengaruhnya, hakim lebih berat kepada kemampuan suami dan kelayakan terhadap istri yang akan diceraikannya.

- f. Sedangkan alasan lain yang mempengaruhi kadar *mut'ah* adalah sebagai berikut: bahwa hakim sependapat dengan hukum Islam pendapat Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitab *Ahwalus syakhsyiyah* pada halaman 334 yang menyatakan “Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan istri, hendaklah bagi istri diberi nafkah *mut'ah* selama satu tahun lamanya setelah selesainya masa *iddah*”. Maka berdasarkan pendapat hukum tersebut pemberian nafkah *mut'ah* kepada bekas istri dimaksud adalah 12 bulan, dimana nafkah yang dimaksud adalah nafkah *iddah* yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yang nantinya nafkah *iddah* tersebut akan dijadikan sebagai patokan pemberian nafkah *mut'ah*. Perlu digaris bawahi, bahwa penetapan nafkah *mut'ah* tersebut bersifat kondisional, yaitu melihat kondisi kemampuan suami.

2. Hakim Drs. Nuryadi Siswanto, M. H<sup>67</sup>

Menurut Bapak Hakim Drs. Nuryadi Siswanto, M. H. alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan dalam menetapkan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* pada perkara cerai, sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Drs. Nuryadi Siswanto, M.H. Hakim di Pengadilan Agama Brebes, *Wawancara*, Brebes, 1 Juli 2024.

- a. Adanya kesepakatan antara suami dan istri dalam penetapan nafkah mut'ah baik istri dikategorikan nusyuz maupun tidak, sebagaimana BW Pasal 1338 *“semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”* artinya ketika hendak memutus jumlah nominal nafkah mut'ah yaitu dengan adanya kesepakatan bersama di forum mediasi”. Suatu kesepakatan itu akan menghalangi yang ada, tanpa mempertimbangkan kenusyuzan istri karena kesepakatan tersebut lebih diutamakan.
  - b. Biaya kehidupan sehari-hari, yaitu hakim akan mempertimbangkan antara biaya hidup seorang yang tinggal di daerah perkotaan maupun perdesaan, karena dimana biaya kehidupan sehari-hari seseorang yang tinggal di daerah kota dengan seseorang yang tinggal di daerah perdesaan sangatlah berbeda. Terlepas dari hal tersebut hakim tetaplah bersandarkan pada biaya kehidupan sehari-hari yang biasanya di belanjakan.
3. Hakim Drs. H. Akhbarudin, M. S. I.<sup>68</sup>  
Menurut Bapak Hakim Drs. H. Akhbarudin, M. S. I. alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan

---

<sup>68</sup> Drs. H. Akhbarudin, M. S. I. Hakim di Pengadilan Agama Brebes, Wawancara, Brebes, 1 Juli 2024.

putusan dalam menetapkan kadar jumlah nominal nafkah mut'ah pada perkara cerai, sebagai berikut:

- a. Pekerjaan suami dapat dilihat dari penghasilan yang didapatkan dimana nantinya akan disesuaikan dengan asas kelayakan dan kepatuhan menurut hakim.
- b. Kesanggupan suami untuk memberikan nafkah terhadap istrinya, inisiatif suami disini dianggap keistimewaan oleh hakim karena suami telah berbesar hati untuk memberikan sejumlah nafkah mut'ah terhadap istri yang akan diceraikannya. Walaupun begitu, hakim harus tetap mempertimbangkan asas kelayakan dan kepatuhan meskipun suami telah sanggup memberikan besaran nafkah kepada istrinya.
- c. Lama pengabdian istri bisa saja menjadi pertimbangan hakim, tetapi tidak menjadi titik berat, bahkan untuk mempengaruhi kadar nafkah tidak begitu besar pengaruhnya, hakim lebih berat kepada kemampuan suami dan kelayakan terhadap istri yang akan diceraikannya.

Dari ketiga keterangan wawancara oleh hakim Pengadilan Agama Brebes diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan dalam

menetapkan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* pada cerai talak adalah sebagai berikut:

- a. Kemampuan suami dilihat dari kondisi penghasilannya, disadarkan atas kelayakan dan kepatuhan.
- b. Biaya kebutuhan kehidupan sehari-hari yang biasa dibelanjakan semasa masih berkeluarga.
- c. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- d. Kesanggupan suami untuk memenuhi/memberikan nafkah *mut'ah*.
- e. Tuntutan istri terhadap suami.
- f. Lamanya perkawinan atau lamanya pengabdian istri terhadap suami.
- g. Pemberian nafkah *mut'ah* berupa nafkah 12 bulan, hal tersebut didasarkan pada pendapat Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitab *Ahwalus syakhsyiyah* pada halaman 334.

Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam menentukan jumlah nominal *mut'ah* sesuai dengan kemampuan dan kepatutan suami berlandaskan pada Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.” Pasal 149, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, serta Hakim juga mempertimbangkan sesuai dengan pendapat Syekh Muhammad Abu Zahra’ dalam kitab *Ahwalussyahsyiah Daarul Fikri Al Arabi* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya “Jika istri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka istri diberikan *mut'ah* yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah.” Apabila bekas

suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah *mut'ah*, maka sidang ikrar akan ditunda sampai suami tersebut mampu dan sanggup membayar nafkah *mut'ah* bahkan walaupun harus sampai menunggu batas akhir atau waktu ikrar 6 bulan.<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa hakim dalam memutus besaran nafkah *mut'ah* mengacu pada Pasal 149 huruf (a,b, dan d) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusannya, hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor dalam memberikan jumlah besaran nominal nafkah *mut'ah* diantaranya melihat dari segi kemampuan dan kepatutan, serta keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Indikator yang menjadi kelayakan adalah karena suami seorang pekerja lepas dan bergaji di bawah UMR, sedangkan setelah perceraian ia diwajibkan membayar nafkah iddah, *mut'ah*, madhiyah, dan hadhanah, yang dimana jika dijumlah akan menghasilkan nominal yang cukup besar untuk suami, maka sebelumnya suami mengajukan keberatan atas permintaan istri terkait nafkah dengan bilangan nominal kebutuhan hidupnya.

---

<sup>69</sup> Drs. Amroni, M. H. Hakim Pengadilan Agama Brebes, *Wawancara*, Brebes, 1 Juli 2024.

#### D. Implikasi Cerai Talak di Pengadilan Agama Brebes

Jumlah perkara yang besar, maka dalam putusan 1422/Pdt.G/2019/PA, 4706/Pdt.G/2023/PA Bbs, 3983/Pdt.G/2023/PA Bbs, 4641/Pdt.G/2023/PA Bbs, 1296/Pdt.G/2024/PA Bbs, dan 993/Pdt.G/2024/PA Bbs hakim memutuskan Pemohon untuk membayar *Mut'ah* dengan asas kelayakan dan kepatutan yang diduga telah terpenuhi dengan baik, sehingga suami juga dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri.

cerai talak yang diterima Pengadilan Agama Brebes pada tahun 2022 berjumlah 4.690 perkara, tahun 2023 berjumlah 4.586 perkara, sampai bulan Juni 2024 perkara perceraian berjumlah 1.873 perkara.<sup>70</sup>

| Tahun             | Jumlah Perkara Cerai Talak |
|-------------------|----------------------------|
| 2022              | 4.690                      |
| 2023              | 4.586                      |
| 2024 sd Juni 2024 | 1.873                      |

Dalam memutuskan perkara cerai talak yang berhubungan dengan jumlah nominal *mut'ah* dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 149, 158, 159, 160 Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 8 September 2003 tentang perkara perceraian dan Putusan Mahkamah Agung RI 280

---

<sup>70</sup> *Ibid.*

K/AG/2004 “bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan” dalam persidangan, dan berpatokan pada Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 236 dan 237, serta sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam Kitab Ahwalus Syahsyah Daarul Fikri Al-Arabi Halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya “Jika istri ditalak ba’da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka istri diberikan mut’ah yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah.”<sup>71</sup>

Kasus perceraian khususnya cerai talak seringkali kita jumpai di Pengadilan Agama serta telah cukup alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami dan istri tersebut. Kebanyakan kasus cerai Talak terjadi karena istri merasa tidak terpenuhinya nafkah yang besar, tidak sesuai dengan pekerjaan ataupun penghasilan suaminya. Pemberian nafkah mut’ah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Al-Qur’an. Namun jumlah besaran nafkah mut’ah tidak disebutkan. Oleh karena itu perlu payung hitung atau aturan yang kuat dan jelas mengenai

---

<sup>71</sup> Drs. H. Akhbaruddin, M. S. I. Hakim Pengadilan Agama Brebes, *Wawancara*, Brebes, 1 Juli 2024.

besaran nafkah *mut'ah* setelah perceraian agar tidak terjadi pembebanan kepada mantan suami.<sup>72</sup>

Pengadilan Agama tidak mengatur adanya pidana untuk suami yang tidak menjalankan putusan dari Pengadilan mengenai nafkah *mut'ah* akan tetapi apabila suami tidak menjalankan putusan tersebut dan jika seorang istri keberatan, maka berhak mengajukan eksekusi apabila tidak dijalankan oleh suami. Adapun seorang hakim dalam menentukan kadar jumlah nominal *mut'ah* melihat dua faktor yang pertama adalah berupa permintaan istri, kedua bergantung oleh penghasilan suami apabila dia seorang pegawai, tentunya memiliki standar gaji, atau wiraswasta juga ada standar yang berbeda telah ditentukan oleh seorang istri berapa nafkah yang biasa istri terima ketika ia rukun diberi setiap bulannya begitu pula apabila telah cerai dilihat dari keadaan suami itu sendiri apakah masih bekerja atau apakah usahanya berjalan dengan lancar.<sup>73</sup>

Dalam konteks hukum perceraian di Pengadilan Agama Brebes, pandangan yang mengemuka adalah bahwa meskipun tidak ada praktik yang secara tegas mewajibkan pernyataan dan penandatanganan terkait pembayaran *mut'ah*, kewajiban moral suami untuk membayar tetap ada. Perspektif seorang hakim menggaris bawahi bahwa tanggung jawab suami atas nafkah *mut'ah* dan nafkah selama masa iddah adalah bagian dari hak-hak istri yang harus

---

<sup>72</sup> Drs. Amroni, M. H. Hakim Pengadilan Agama Brebes, *Wawancara*, Brebes, 1 Juli 2024.

<sup>73</sup> *Ibid.*

dihormati dan dipenuhi, bahkan jika istri tidak secara eksplisit memintanya.

Mut'ah, yang merupakan nafkah atau pemberian kepada istri setelah perceraian, dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral suami untuk menghargai peran istri selama pernikahan. Hakim dalam hal ini melihat kewajiban mut'ah sebagai bentuk kompensasi bagi istri yang mungkin kehilangan sumber penghidupan selama masa iddah, terutama jika ia tidak memiliki pekerjaan atau dukungan finansial lainnya. Kewajiban ini juga berlaku selama setahun setelah masa iddah berakhir.

Pertimbangan moral ini, meskipun tidak diatur dalam hukum secara paksa di Pengadilan Agama Brebes, tetap diharapkan dapat dipenuhi oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab, baik diminta oleh istri maupun tidak. Hakim bertugas memastikan hak-hak perempuan dilindungi, dan pemberian mut'ah dianggap sebagai bagian dari rasa keadilan dan tanggung jawab suami terhadap istri yang diceraikan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> *Ibid.*



**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP JUMLAH  
NOMINAL NAFKAH MUT'AH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI PENGADILAN  
AGAMA BREBES**

**A. Analisis Alasan Hakim dalam Menetapkan Putusan Nominal Nafkah *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Brebes**

Majelis Hakim dalam menyelesaikan suatu perkara, harus memutuskan suatu perkara berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku serta harus memberikan alasan yang jelas bagi para pihak yang bersangkutan. Berkaitan dengan pertimbangan hukum, menggambarkan tentang bagaimana hakim menganalisa fakta atau kejadian. Hakim akan mempertimbangkan secara keseluruhan dan detail setiap perkara, dari setiap pihak yang berperkara baik dari pihak pemohon dan termohon.

Berkaitan dengan nafkah mut'ah pasca perceraian terhadap mantan istri dan anak dilakukan atas beberapa pertimbangan hakim. Terlebih dahulu penulis akan menguraikan duduk perkara putusan hakim di Pengadilan Agama Brebes.

Dalam penelitian kali ini penulis mengangkat 6 putusan Pengadilan Agama Brebes sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 1422/Pdt. G/2019/PA. Bbs.

Putusan ini diawali tentang adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi, dikarenakan Termohon (istri) tidak menghargai Pemohon (suami) sebagai kepala keluarga. Tidak hanya itu, puncak perselisihan antara Pemohon (suami) dan Termohon (istri) disebabkan Termohon (istri) berselingkuh dengan laki-laki lain yang berinisial RHS. Maka dari itu Pemohon (suami) tidak tahan lagi untuk hidup bersama lagi dengan Termohon (istri) yang pada akhirnya mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Brebes.

Dalam permohonan konvensi Termohon (istri) membantah sebagian dalil Pemohon yang digugatnya. Faktanya keluarga suami yang tidak menghargai Termohon (istri). Dari keterangan Termohon ditemukan foto suami nikah siri dengan wanita lain, namun bukti tersebut sudah dihapus oleh Pemohon. Berdasarkan perceraian ini istri meminta haknya salah satunya berupa nafkah *mut'ah* sebesar Rp2. 000.000.000,-. yang seluruhnya dibayar tunai saat pengucapan lafadz ikrar talak.

Menurut penulis dalam putusan ini, hakim tidak mengabulkan tuntutan yang diajukan sang istri melihat bagaimana keadaan sang suami yang bekerja sebagai pelaut, yang mempunyai penghasilan tiap bulannya sebesar USD 6.200.00 atau sekitar Rp70.000.000,00,-, sehingga untuk memenuhi

tuntuan istri yang menghendaki nafkah *mut'ah* Rp2.000.000.000 sangat memberatkan sang suami. Maka hakim memutuskan nafkah *mut'ah* yang harus di bayar suami sebesar Rp50.000.000,00,- karena dengan mempertimbangkan kemampuan suami.

b. Putusan Nomor 4641/Pdt.G/2023/PA. Bbs.

Dalam putusan ini Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 2011 yang dikaruniai dua orang anak, anak pertama berumur 9 tahun dan anak kedua berumur 4 tahun. Pasangan yang hampir berumah tangga selama 12 tahun ini mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Brebes, karena sudah tidak dapat melanjutkan pernikahan mereka.

Pada bulan Mei 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali goyah setelah terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Termohon seringkali membantah nasehat dari Pemohon seperti tidak mau memahami kondisi pekerjaan Pemohon yang menjadi asisten pribadi anggota dewan yang jam kerjanya tidak menentu, Termohon seringkali cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah. Maka dari itu Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Brebes.

Bahwa setelah dilaksanakan mediasi, ternyata Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan

tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun sudah di panggil secara resmi dan patut.

Selanjutnya, Majelis Hakim memutuskan jumlah nominal nafkah *mut'ah* dengan kesanggupan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00,-

Menurut penulis dalam putusan ini hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan melihat kemampuan serta kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah *mut'ah*. Terkait dengan penentuan nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai talak dapat terjadi karena tuntutan salah satu pihak atau melalui hak *ex-officio* hakim. Hak *ex-officio* ini dipakai ketika sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, di mana hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Berdasarkan Perspektif Hakim Drs. H. Akhbarudin, M. S. I yang mengacu pada BW Pasal 1338 ayat (1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat” artinya sebelum jatuhnya putusan para pihak sudah melakukan kesepakatan di forum mediasi terkait hak-hak istri setelah perceraian.” Namun Termohon (istri) tidak hadir di forum mediasi (verstek). Maka, putusan hakim dalam memutus perkara ini menggunakan hak *ex officio*nya. Hak *ex officio* adalah kewenangan yang dimiliki oleh hakim

karena jabatannya untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hal ini dapat dilihat dari pemberian nafkah *mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00,-. Hak *ex officio* hakim bertujuan agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan. Dasar hukum mengenai hak *ex officio* diatur dalam pasal 149 ayat (1) sampai (4) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, selain pasal tersebut ketentuan hak *ex officio* hakim terdapat dalam keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama.

c. Putusan Nomor 4706/Pdt. G/2023/PA. Bbs

Dalam putusan ini Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan November 2016 dalam keadaan *ba'da dukhul* namun belum dikaruniai anak. Pasangan yang hampir berumah tangga selama 7 tahun ini mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Brebes.

Pada bulan April 2023 ketentruman rumah tangga kembali goyah yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon kurang patut dan taat terhadap Pemohon, serta seringkali membantah perkataannya. Puncaknya pada bulan Mei 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 6 bulan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon serta sanggup membayar *mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00,-.

Menurut penulis hakim yang menetapkan kadar nafkah *mut'ah* ini sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dari sang suami yang bekerja sebagai buruh tani. Terkait dengan penentuan nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai talak dapat terjadi karena tuntutan salah satu pihak atau melalui hak *ex-officio* hakim. Hak *ex-officio* ini dipakai ketika sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, di mana hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

d. Putusan Nomor 1296/Pdt.G/2024/PA.Bbs

Dalam putusan ini Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2015, pernikahan mereka sudah hampir kurang lebih 9 tahun dalam keadaan *ba'da dukhul* dan sudah memiliki seorang anak yang berumur 8 tahun.

Pada bulan Maret 2022 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Penyebab dari perselisihan dan

pertengkaran tersebut karena Termohon kurang puas dengan penghasilan Pemohon.

Puncaknya pada bulan April 2022 Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 2 tahun berpisah tempat tinggal. Karena sulit untuk berkomunikasi dengan baik, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Brebes. Pemohon sanggup memberikan nafkah *mut'ah* sebesar Rp1.000.000,00,-

Menurut penulis putusan hakim yang menetapkan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami, karena suami bekerja sebagai pekerja swasta. Terkait dengan penentuan nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai talak dapat terjadi karena tuntutan salah satu pihak atau melalui hak *ex-officio* hakim. Hak *ex-officio* ini dipakai ketika sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, di mana hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

e. Putusan Nomor 3983/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Dalam putusan ini Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2020. Pernikahan tersebut kurang lebih 3 tahun hidup bersama dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, namun belum dikaruniai anak.

Pada bulan Januari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sudah tidak

ada kecocokan bagi keduanya, serta Termohon selalu membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga dengan baik.

Puncaknya pada bulan April 2023 Pemohon pergi ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Termohon selama kurang lebih 6 bulan berpisah tempat tinggal lagi. Karena tidak bisa didamaikan oleh para kerabat terdekat, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Brebes. Kemudian ketika melaksanakan mediasi suami istri telah datang sendiri menghadap ke persidangan. Hasil dari mediasi tersebut berhasil sebagian. Oleh karena itu hakim membacakan putusan salah satunya menghukum Pemohon bersedia untuk membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp500.000,00,- manakala istri tidak keberatan apabila suami tidak membayar kewajiban tersebut pada sidang ikrar talak.

Menurut penulis putusan hakim yang menetapkan jumlah nominal nafkah *mut'ah* sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami, karena suami bekerja di Pegiat LSM

f. Putusan Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Bbs.

Dalam putusan ini Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan September 2017. Pernikahan tersebut kurang lebih 7 tahun hidup bersama dan dalam keadaan *ba'da dukhul* serta sudah dikaruniai anak.

Pada bulan Juli 2018 bertepatan dengan kelahiran anak pertamanya muncul benih-benih permasalahan, akan tetapi Pemohon selalu mengalah agar rumah tangganya tetap utuh. Namun puncaknya bulan Januari 2021 terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dengan Pemohon, padahal sudah punya rumah sendiri. Ketidakmauan Termohon hidup mandiri dengan Pemohon di rumahnya karena adanya orang ketiga.

Pada akhirnya Pemohon pergi ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Termohon selama kurang lebih 6 bulan berpisah tempat tinggal lagi. Karena tidak bisa didamaikan oleh para kerabat terdekat, maka Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Brebes. Pemohon bersedia membayar nafkah *mut'ah* sebesar Rp7.500.000,00,-.

Menurut penulis putusan hakim yang menetapkan jumlah nominal nafkah *mut'ah* sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami, karena suami pekerja buruh. Terkait dengan penentuan nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai talak dapat terjadi karena tuntutan salah satu pihak atau melalui hak *ex officio* hakim. Hak *ex officio* ini dipakai ketika sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan, di mana hakim memutuskan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Berdasarkan eksistensi, tugas, visi dan misi Pengadilan Agama yang strategis, maka lembaga Peradilan Agama pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam negara hukum Indonesia mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat pencari keadilan khususnya umat Islam Indonesia. Peranan tersebut mendorong produk Pengadilan Agama baik berupa putusan, penetapan, maupun akta perdamaian agar dapat diterima oleh masyarakat, maka harus mencerminkan rasa keadilan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat, dan mempunyai kepastian hukum serta bermanfaat dengan pertimbangan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>75</sup> Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 70 ayat (6) memberikan kesempatan atau tenggang waktu kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak dalam jangka waktu enam bulan. Jika dalam masa tersebut suami tidak mengucapkan ikrar talak di hadapan Majelis Hakim dan dihadiri oleh istri, maka permohonan untuk mengucapkan ikrar talak tersebut dinyatakan gugur oleh hakim dan ikatan pernikahan tetap utuh,

---

<sup>75</sup> Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama", *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Bandung*, vol. 10, no. 1, Juni 2016, 52.

walaupun permohonan cerai talak dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap.<sup>76</sup>

Pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah *mut'ah* tidak lepas dari hak *ex officio* pada hakim. Hak *ex officio* merupakan hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dan salah satunya digunakan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Meskipun dalam Pasal 178 HIR ayat (2) dan (3) menjelaskan bahwa hakim karena jabatannya wajib memberikan keputusan atas segala bagian tuntutan dan tidak boleh menjatuhkan keputusan atas segala bagian tuntutan dan tidak boleh menjatuhkan keputusan atas perkara yang dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Namun dalam menetapkan nafkah *mut'ah* terdapat pengecualian, apabila istri tidak menuntut apapun terhadap suami yang akan menceraikannya maka hakim memiliki hak *ex officio*. Hal ini berdasarkan asas keadilan yang tertuang dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan kewajiban bagi

---

<sup>76</sup> Burhanatut Dyna, “Disparasi Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’i,” Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri Bojonegoro, *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, vol. 2, no. 1, 16.

bekas suami”.<sup>77</sup> Tidak dapat disangsikan bahwa tugas hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membedakan orang berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jabatan, dan kekayaan. Tugas hakim mengadili perkara mengandung dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum.<sup>78</sup>

Meskipun hakim memiliki hak dalam menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami terhadap istrinya untuk memberikan biaya penghidupan setelah terjadinya perceraian, salah satunya memberikan nafkah *mut'ah*. Terkait dengan nafkah *mut'ah* berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI karena nafkah *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami dalam perkara ini.

Namun perlu diketahui, bahwa dalam menentukan kadarnya sesuai Pasal 160 KHI bahwa besarnya jumlah nominal nafkah *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan dan kepatuhan suami. Selaras

---

<sup>77</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 5 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 334.

<sup>78</sup> Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusnya (Suatu Pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar)*, Cet. 1 (Semarang: Citra Aditya Bakti, 2007), 51.

dengan anjuran yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 7 dan Al-Baqarah ayat 236 bahwa dalam menetapkan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* disesuaikan dengan kemampuan suami yaitu sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ  
رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.” (At-Talaq Ayat 7).*<sup>79</sup>

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ  
تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً  
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ  
قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

*“Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut*

---

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Terjemahan, 559.

*kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 236).<sup>80</sup>*

Hasil Wawancara oleh Hakim di Pengadilan Agama Brebes yaitu Hakim Drs. Amroni, M. H. Drs Nuryadi Siswanto, M.H. dan Drs. H. Akhbarudin, M.Si. dalam mempertimbangkan menetapkan kadar jumlah nominal nafkah *mut’ah* pada cerai talak banyak yang menjadi pertimbangan ketika terjadi kesepakatan antara suami dan istri, sebagai berikut:

- a. Kesanggupan atau kesadaran suami untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah, madhiyah, maupun *mut’ah* sebagai akibat perceraian.
- b. Kemampuan suami dilihat dari penghasilannya, didasarkan pada asas kelayakan dan kepatuhan.
- c. Lamanya perkawinan atau lamanya pengabdian istri terhadap suami.
- d. Tuntutan istri terhadap suami.
- e. Biaya hidup keseharian yang biasa dibelanjakan selama berkeluarga.
- f. Pemberian nafkah *mut’ah* berupa nafkah selama 12 bulan, hal tersebut didasarkan pada pendapat Syekh Muhammad Abu Zahra dalam Kitab

---

<sup>80</sup> *Ibid*, 38.

Ahwalus Syakhsyiyah karangan Daarul Fikri Al Arabi halaman 334.

Dari keterangan di atas, hakim di Pengadilan Agama Brebes menentukan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, kemampuan suami. *Pertama* Majelis Hakim pada dasarnya menetapkan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* adalah dengan melihat pekerjaan suami. Dengan melihat pekerjaan suami hakim dapat memperkirakan berapa penghasilan suami setiap bulannya, uang nantinya akan menjadi tolak ukur hakim dalam memperhitungkan berapa kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* yang diberikan kepada mantan istrinya. Dan dilihat dari penghasilan tersebut maka hakim dengan keyakinan dan kemampuannya akan menetapkan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* sesuai dengan asas kelayakan dan kepatuhan menurut hakim itu sendiri. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam Pasal 160 KHI dan sesuai dengan keterangan Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat (6) serta Al-Baqarah ayat 236.

*Kedua*, Kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan yang terjadi antara suami istri yang bercerai dalam menentukan kewajiban mantan suami kepada istri untuk memberikan biaya penghidupan salah satunya nafkah *mut'ah* yang nantinya akan ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa kesepakatan

tersebut merupakan upaya hakim untuk menetapkan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* secara jalan damai, dengan memahami kondisi satu sama lain, serta tanpa adanya perselisihan tentang biaya penghidupan pasca perceraian. Dan dengan kesepakatan tersebut maka hakim dapat menetapkan biaya penghidupan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan lain yang berkaitan salah satunya nafkah *mut'ah*.

*Ketiga*, kesanggupan suami. Bahwa dalam persidangan ada beberapa pihak suami yang berinisiatif untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada mantan istrinya. Dari sisi kemanusiaan hakim, hal tersebut merupakan kelapangan hati seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan tetap memperhatikan kehidupan setelah perceraian. Namun hakim juga mempertimbangkan hal tersebut dengan pertimbangan lain yaitu dengan melihat kondisi kemampuan suami dan juga tuntutan istri kepada suami. Apabila tidak terjadi keselarasan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka hakim akan mengambil jalan tengah sesuai keyakinan hakim itu sendiri dengan tetap mempertimbangkan hal tersebut.

*Keempat*, tuntutan istri kepada mantan suami. Merupakan hak mantan istri untuk menuntut biaya penghidupan hak mantan suaminya, dengan adanya tuntutan tersebut, maka menjadi bahan pertimbangan

oleh hakim dalam menetapkan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah*. Tuntutan istri tersebut harus mempertimbangkan kondisi suami, apabila tuntutan istri terlalu rendah bahwa tidak menuntut sama sekali, maka secara hukum hakim memiliki hak *ex officio* untuk menetapkan jumlah nominal nafkah *mut'ah* bagi mantan istri.

*Kelima*, biaya hidup keseharian. Dengan melihat biaya yang dikeluarkan sewaktu masih berumah tangga, maka hakim akan mengetahui seberapa besar kebutuhan hidup yang selayaknya diperoleh istrinya pasca perceraian.

*Keenam*, lamanya perkawinan. Menurut hukum positif maupun hukum Islam, hakim dalam menetapkan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* tidak sama sekali dianjurkan untuk mempertimbangkan lamanya perkawinan. Dalam hal ini hakim mempertimbangkan hal tersebut menggunakan sisi kemanusiaan hakim itu sendiri, bahwa lamanya perkawinan menurut hakim menunjukkan seberapa besar pengabdian istri terhadap suaminya selama terjadinya perkawinan.

*Ketujuh*, penetapan nafkah *mut'ah* berupa nafkah selama 12 bulan, hal tersebut didasarkan pada pendapat Syekh Muhammad Abu Zahra dalam Kitab Ahwalus syakhshyyah karangan Daarul Fikri Al Arabi halaman 334, yang berbunyi “*jika istri ditalak dalam keadaan ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya,*

*maka istri diberikan nafkah mut'ah yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah*". Hakim dalam menetapkan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam tersebut tidak serta merta menggunakan pendapat tersebut dalam semua kondisi yang memungkinkan saja hakim menetapkan kadar nafkah *mut'ah* sesuai dengan pendapat ahli hukum tersebut. Hakim tetap mempertimbangkan kondisi kemampuan suami, apabila kondisi suami layak dan mampu untuk menanggung kewajibannya maka hakim barulah menggunakan landasan sebagai rujukan. Apabila tidak memungkinkan maka hakim tidak akan memaksakan hak tersebut, dikarenakan hakim mempertimbangkan pekerjaan suami yang layak dengan penghasilan yang besar. Sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari Ulama Hanafiyyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran jumlah nominal nafkah *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah, susah, kaya atau miskin.<sup>81</sup>

Beberapa faktor tersebut merupakan faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam

---

<sup>81</sup> Nandang Fathurrahman, *Jurnal Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, vol. 3, no. 2 (2022). Muhammad Azaam Abdul Aziz, *Fikih Munakahat* (Jakarta, Amzah 2009), 212.

menetapkan jumlah nominal nafkah *mut'ah* pasca perceraian yang wajib diberikan suami kepada istri dalam putusan perkara Nomor 1422/Pdt.G/2019/PA.Bbs, Nomor 4706/Pdt.G/2023/PA.Bbs, Nomor 2983/Pdt.G/2023/PA.Bbs, Nomor 4641/Pdt.G/2023/PA.Bbs, Nomor 1296/Pdt.G/2024/PA.bbs, Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Bbs jumlah nominal nafkah *mut'ah* pasca perceraian, maka hakim tetap menjadikan kemampuan suami dilihat dari pekerjaan serta penghasilannya sebagai acuan pertama dalam menentukan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* pada perceraian di Pengadilan Agama Brebes tanpa mengurangi sisi kemanusiaan hakim dalam melakukan ijtihad.

Pengadilan Agama Brebes dalam menentukan besaran nominal nafkah *mut'ah* telah bersepakat bahwa Nafkah *mut'ah* itu sendiri harus melakukan beberapa pertimbangan, kita melihat dari beberapa faktor, seperti kemampuan dan kepatutan, jika nafkah dipatok maka peraturan menjadi kaku, misalnya pekerjaan satpam dan pejabat negara harus disamakan jumlahnya dalam memberi nafkah yang pasti tidak bisa. Maka kita melihat dari sisi pekerjaan suami agar dapat menimbang apakah sesuai dengan biaya hidup sehari-hari. Banyak cara dan banyak ragam seorang hakim menentukan besarnya *mut'ah* yang diberikan

kepada istrinya. Jika perkara diputus secara *verstek* (tanpa kehadiran Termohon) hakim akan menentukan besaran/jumlah *mut'ah* yang menjadi kewajiban Pemohon sebagai suami yang menceraikan istrinya (Termohon) dengan melihat penghasilan, kemampuan dan pekerjaan Pemohon. Namun jika ternyata istri (Termohon) menuntut *mut'ah* maka pihak istri harus dapat membuktikan penghasilan suami dan kewajiban nafkah yang diterima setiap bulannya. Dari hasil penelusuran di persidangan nantinya hakim akan menggunakan standar ukuran besaran *mut'ah* sebagaimana pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam Kitab Ahwalus Syahsyah Karangan Daarul Fikri Al-Arabi halaman 334 yang artinya “*Apabila talak terjadi sesudah hubungan suami istri (ba'da dukhul) tanpa persetujuan isteri, maka isteri berhak mendapatkan mut'ah berupa nafkah satu tahun terhitung sesudah (berhentinya) masa iddah*”.<sup>82</sup> Dan menurut Burgerlijk Wetboek Pasal 1338 ayat (1) “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuat*”, artinya sebelum jatuhnya amar putusan para pihak sudah melakukan kesepakatan di forum mediasi terkait hak-hak istri setelah perceraian.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Drs. Amroni, M. H. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Brebes, Brebes 1 Juli 2024.

<sup>83</sup> *Ibid.*

Dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Brebes dalam menentukan dasar hukum nafkah *Mut'ah* walaupun tidak ada Undang-Undang yang mengatur besaran Nafkah *Mut'ah* tetapi Hakim Pengadilan Brebes berpatok kepada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236, 237, dan 241, QS al-Azhab 49, dan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI Pasal 149, 158, 159, 160, serta hakim juga mempertimbangkan dari pendapat Syeh Muhammad Abu Zahra dalam Kitab Ahwalus Syahsyyah Karangan Daarul Fikri Al-Arabi halaman 334. Bahwasannya untuk menentukan jumlah nominal nafkah *mut'ah* yaitu melihat dari kemampuan, kepatutan, dan keadilan bagi kedua belah pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan. Kemudian, dalam QS. Al-Baqarah ayat 237 menjelaskan hukum wanita bercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan. Metode pemahaman QS Al-Baqarah ayat 236 dan 237 diatas firman Allah pada ayat pertama: "*dan berilah mut'ah mereka*" adalah suatu perintah. Perintah secara hakikat yang berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda-tanda yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran, dan lainnya. Ketika tidak didapatkan tanda-tanda yang memalingkan, perintah disini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib. Jadi

mut'ah wajib bagi wanita yang bercerai sebelum dicampuri, dan belum dipastikan maharnya.

#### 4.1

#### Nominal Nafkah Mut'ah

| No | Nomor Putusan          | Pekerjaan           | Mut'ah        |
|----|------------------------|---------------------|---------------|
| 1. | 1422/Pdt.G/2019/PA.Bbs | Pelaut              | Rp.50.000.000 |
| 2. | 4641/Pdt.G/2023/PA.Bbs | Karyawan<br>Honorar | Rp.1.000.000  |
| 3. | 4706/Pdt.G/2023/PA.Bbs | Buruh<br>Tani       | Rp.1.000.000  |
| 4. | 1296/Pdt.G/2024/PA.Bbs | Swasta              | Rp.1.000.000  |
| 5. | 3983/Pdt.G/2023/PA.Bbs | Pegiat<br>LSM       | Rp.500.0000   |
| 6. | 993/Pdt.G/2024/PA.Bbs  | Buruh               | Rp.7.500.0000 |

#### B. Analisis Hukum Islam atas Putusan Hakim Pengadilan Agama Brebes terhadap Penetapan Nominal Nafkah Mut'ah pada Perkara Cerai Talak.

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia selain dari hukum positif dan hukum adat. Hukum Islam dapat menjadi tolak ukur dalam menyelesaikan suatu perkara, salah satunya adalah perkara perceraian seperti cerai talak. Cerai talak merupakan gugatan yang diajukan oleh Pemohon untuk berpisah antara suami dan istri karena suatu permasalahan dalam rumah tangga mereka yang mana di dalamnya tidak tercipta lagi keharmonisan antara keduanya. Gugatan cerai talak dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Langkah – Langkah yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama di Brebes dalam memutuskan jumlah nominal nafkah *mut'ah* dalam perkara cerai *talaq* selaras dengan kaidah kaidah hukum Islam yang berlaku, yakni dalam memutuskan perkara nominal nafkah *mut'ah* hakim mempertimbangkan:

1. Mengedepankan nilai-nilai keadilan.

Konsepsi keadilan dalam menentukan nafkah *mut'ah* adalah bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* kepada mantan istrinya merupakan kewajiban yang bersifat imperatif dan melekat. Artinya, kewajiban ini tidak dapat dipisahkan dari rangkaian peristiwa penjatuhan talak oleh suami kepada istrinya.

Hakim selalu dituntut untuk selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang telah di amanahkan, serta selalu berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan kepada kedua belah pihak yang sedang berperkara. Salah satu tugas utama Hakim ialah menegakkan keadilan sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ  
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَى  
أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.* (Q. S. Al-Maidah: 8)<sup>84</sup>

Berdasarkan ayat 8 Q. S. Al-Maidah diatas maka hendaknya seorang Hakim selalu mengedepankan keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara yang telah di amanahkan kepadanya demi mewujudkan kemaslahatan bagi orang yang berperkara.

2. Hakim menentukan nominal nafkah *mut'ah* sesuai dengan kewajiban dan kemampuan suami.

Di sini Majelis Hakim mengambil alih doktrin hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan jika mereka beerketetapan hati hendak menceraikan, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.* (Q. S. Al-Baqarah: 227)<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Zamrud*, 106.

<sup>85</sup> *Ibid*, 36.

Apabila tujuan utama dalam pernikahan tersebut tidak dapat dihasilkan, yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera maka perpecahan dalam keluarga tidak akan dihindarkan, dan apabila hal tersebut dipertahankan oleh suami dan istri akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi, bahkan akan saling menyakiti batin antara keduanya. Oleh karena itu sesuai dengan kaidah diatas, jika mereka berketetapan hati tanpa keraguan hendak menceraikan istrinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai, maka sungguh, Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Penyebutan dua sifat Allah sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas dan bukan karena paksaan.

Penetapan kadar nafkah *mut'ah* dalam putusan ini, juga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.*

Maka hakim mengambil putusan bahwa Penggugat Rekonvensi (istri) tidak dijatuhi talak *ba'in*, tidak terbukti nusyuz, namun istri menuntut

nafkah *mut'ah* terlalu tinggi dan jauh dari kemampuan Tergugat Rekonvensi (suami), oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan besarnya kadar nominal nafkah *mut'ah* sesuai dengan kewajaran dan kemampuan suami.

Menurut penulis dalam perkara ini hakim telah menentukan besaran nominal nafkah *mut'ah* di Pengadilan Agama Brebes dilaksanakan berdasarkan landasan yang kuat ditinjau dari sisi hukum Islam. Artinya pelaksanaan *mut'ah* tersebut selaras dengan Pengadilan Agama yang disyariatkan oleh Allah. Hal ini jelas dari landasan yang di gunakan oleh hakim memutuskan perkara nafkah *mut'ah*. Landasan dalil yang digunakan oleh Pengadilan Agama Brebes dari hukum Islam adalah Surat Al-Baqarah ayat 236 dan ayat 241.

Kedua landasan hukum Islam di atas digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah *mut'ah*, sedangkan yang berkaitan dengan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh suami kepada mantan istri di Pengadilan Agama Brebes menggunakan kesepakatan kedua belah pihak, hal ini mengacu dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) dan kemampuan suami sebagaimana KHI Pasal 149 huruf (a) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan

istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul., oleh karena itu penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa suami tidak mampu dengan tuntutan istri yang meminta jumlah nominal nafkah *mut'ah* yang tidak wajar dan diluar batas kemampuan suami. Hal ini sesuai dengan surat At-Thalaq ayat 7 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang yang mampu yaitu mampu* dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak dan istrinya kelapangan, serta keluasaan berbelanja. *“Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang yang terbatas penghasilannya. Maka hendaklah ia memberikan memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya”* artinya jangan sampai ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak di restui oleh Allah. Allah tidak memikulkan bebas kepada seseorang melainkan dengan napa yang Allah berikan kepadanya.

3. Hakim menentukan nominal nafkah *mu'ah* berdasarkan kepatuhan dan kemampuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak atau terjadi perceraian

atas kehendak suami, maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qabla dukhul, dan sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah Ayat 241).<sup>86</sup>

Dalam nafkah *mut'ah* disini suami dihukum membayar nafkah *mut'ah* yang sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya nafkah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatuhan dan kemampuan suami.

Menurut penulis dalam perkara ini hakim telah menentukan besaran nominal nafkah *mut'ah* di Pengadilan Agama Brebes dilaksanakan berdasarkan landasan yang kuat ditinjau dari sisi Hukum Islam. Artinya pelaksanaan *mut'ah* tersebut selaras dengan Pengadilan Agama yang disyariatkan oleh Allah. Hal ini jelas dari landasan yang di gunakan oleh hakim memutuskan perkara nafkah *mut'ah*. Landasan dalil yang digunakan oleh Pengadilan Agama Brebes dari hukum Islam adalah Surat Al-Baqarah ayat 241.

---

<sup>86</sup> *Ibid*, 40.

4. Hakim menggunakan hak *ex officio* dalam menentukan nafkah *mut'ah*

Landasan hukum Islam digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah *mut'ah*, sedangkan yang berkaitan dengan kadar jumlah nominal nafkah *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh suami kepada mantan istri di Pengadilan Agama Brebes menggunakan *hak ex officio*, hal ini mengacu dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) dan kemampuan suami sebagaimana KHI Pasal 149 huruf (a) *bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.*

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa suami mampu memberikan jumlah nominal nafkah *mut'ah* yang sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini sesuai dengan surat At-Thalaq ayat 7 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak dan istrinya kelapangan, serta keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan*

*rezekinya yaitu orang yang terbatas penghasilannya. Maka hendaklah ia memberikan memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya artinya jangan sampai ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak di restui oleh Allah. Allah tidak memikulkan bebas kepada seseorang melainkan dengan apa yang Allah berikan kepadanya.*

5. Hakim dalam menentukan nafkah *mut'ah* berdasarkan kesepakatan bersama di forum mediasi.

Majelis Hakim sependapat dengan mengambil alih doktrin hukum Islam yang sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan jika suami telah berketetapan hati hendak menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah Ayat 227).<sup>87</sup>*

Oleh karena itu sesuai dengan kaidah diatas, jika mereka berketetapan hati tanpa keraguan hendak menceraikan istrinya maka mereka wajib mengambil keputusan yang pasti, yaitu cerai, maka sungguh, Allah Maha Mendengar apa yang mereka ucapkan dan Maha Mengetahui apa yang ada dalam hati

---

<sup>87</sup> *Ibid*, 36.

mereka. Penyebutan dua sifat Allah sekaligus mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian dianggap sah apabila diucapkan atau diikrarkan dengan jelas dan bukan karena paksaan.

Penetapan kadar nafkah *mut'ah* hakim mengambil putusan bahwa apabila telah terjadi kesepakatan bersama bahwa suami dan istri yang tetap untuk bercerai, maka hakim mengabulkan permohonan cerai talak dalam putusan ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang perkawinan Pasal 41 huruf (c) *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”*, maka hakim dapat menentukan suatu.

Dalam putusan ini hakim telah menentukan besaran nominal nafkah *mut'ah* di Pengadilan Agama Brebes dilaksanakan berdasarkan landasan yang kuat ditinjau dari sisi hukum Islam. Artinya pelaksanaan *mut'ah* tersebut selaras dengan Pengadilan Agama yang disyariatkan oleh Allah. Hal ini jelas dari landasan yang di gunakan oleh hakim memutuskan perkara nafkah *mut'ah*. Landasan dalil yang digunakan oleh Pengadilan Agama Brebes dari hukum Islam adalah Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  
الْمُتَّقِينَ

*“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Baqarah Ayat 241).<sup>88</sup>*

Serta sebagaimana BW Pasal 1338 *“semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”* artinya ketika hendak memutus jumlah nominal nafkah mut’ah yaitu dengan adanya kesepakatan bersama di forum mediasi.

Landasan hukum Islam di atas digunakan oleh Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan nafkah *mut’ah*, sedangkan yang berkaitan dengan kadar jumlah nominal nafkah *mut’ah* yang harus dibayarkan oleh suami kepada mantan istri di Pengadilan Agama Brebes menggunakan kesepakatan kedua belah pihak sebagaimana BW Pasal 1338 *“semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”* artinya ketika hendak memutus jumlah nominal nafkah *mut’ah* yaitu dengan adanya kesepakatan bersama di forum mediasi dan hal ini mengacu dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) dan kemampuan suami sebagaimana KHI Pasal 149 huruf (a) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami

---

<sup>88</sup> *Ibid*,39.

wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul. Hal ini sesuai dengan surat At-Thalaq ayat 7 yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah dan sebagainya, dengan menyatakan bahwa *hendaklah orang yang mampu yaitu mampu dan memiliki banyak rezeki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebatas kadar kemampuannya dan dengan demikian hendaklah ia memberi sehingga anak dan istrinya kelapangan hati, serta keluasaan berbelanja. Dan orang yang disempitkan rezekinya yaitu orang yang terbatas penghasilannya. Maka hendaklah ia memberikan memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya* artinya jangan sampai ia memaksakan diri untuk nafkah itu dengan cara mencari rezeki dari sumber yang tidak di restui oleh Allah. Allah tidak memikulkan bebas kepada seseorang melainkan dengan apa yang Allah berikan kepadanya.

Sedangkan alasan lain yang mempengaruhi kadar *mut'ah* adalah sebagai berikut: bahwa hakim sependapat dengan hukum Islam pendapat Syekh Muhammad Abu Zahra dalam kitab *Ahwalus syakhsyiyah* pada halaman 334 yang menyatakan “Apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan istri, hendaklah bagi istri diberi nafkah *mut'ah* selama satu tahun lamanya setelah selesainya masa *iddah*”.

Maka berdasarkan pendapat hukum tersebut pemberian nafkah *mut'ah* kepada bekas istri dimaksud adalah 12 bulan, dimana nafkah yang dimaksud adalah nafkah *iddah* yang telah ditetapkan oleh majelis hakim yang nantinya nafkah *iddah* tersebut akan dijadikan sebagai patokan pemberian nafkah *mut'ah*. Perlu digaris bawahi, bahwa penetapan nafkah *mut'ah* tersebut bersifat kondisional, yaitu melihat kondisi kemampuan suami.

Dalam nafkah *mut'ah* terdapat perbedaan ulama dalam memberikan nominal nafkah *mut'ah*, yaitu:

- a. Menurut Mazhab Hanafi, *mut'ah* menjadi wajib jika perceraian yang terjadi sebelum adanya berhubungan badan suami istri dalam pernikahan yang tidak disebutkan maharnya dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak. Pendapat ini berdasarkan pada Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ  
أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى  
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ هُوَ عَلَى الْمُفْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya, dan hendaklah kamu beri mereka

*mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. Al-Baqarah Ayat: 236).<sup>89</sup>*

- b. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *mut'ah* itu sunnah bagi istri yang di talak. Karena menurutnya talak bagi istri menjadi tiga jenis, yaitu perempuan yang di talak belum digauli dan belum disebutkan maharnya, maka ia berhak mendapatkan *mut'ah* dan tidak berhak menerima mahar. Perempuan yang di talak sesudah digauli ataupun belum disebutkan maharnya, maka ia tidak berhak atas *mut'ah*. Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa tidak ada *mut'ah* atas perceraian yang diajukan oleh istri, khulu', li'an, dan pembatalan nikah.
- c. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* wajib bagi istri yang diceraikan ba'da dukhul maupun *qobla dukhul*, kecuali perempuan yang “*Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian*

---

<sup>89</sup> *Ibid*, 38.

*dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. Al-Baqarah Ayat 236).*

- d. Mazhab Hambali berpendapat yaitu mewajibkan nafkah seperti pendapat mazhab Hambali yaitu *mut'ah* disunahkan kepada perempuan selain perempuan mufawwidah (yang tidak disebutkan maharnya).

Berdasarkan nafkah *mut'ah* tidak ada yang mengaturnya secara spesifik baik nash maupun peraturan perundang-undangan. terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *mut'ah* tidak memiliki besaran secara khusus, tetapi dianjurkan tidak kurang dari 30 dirham atau yang setara dengan itu, kewajibannya tidak lebih dari mahar misil dan sunnahnya tidak lebih dari setengah mahar misil.
- b. Sebagian ulama Hambali berpendapat bahwa jumlah tertinggi *mut'ah* bagi yang kaya adalah seperti seharga seorang budak dan bagi yang miskin kira-kira seharga sepotong pakaian. Artinya, mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar memberikan acuan atau gambaran.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, besaran *mut'ah* disesuaikan mengikuti perkembangan zaman,

dahulu mut'ah dapat berupa selimut, baju besi, kuda, atau setengah dari mahar misil.

Menentukan besaran nafkah *mut'ah* harus memerlukan ijtihad. Memberikan nafkah mut'ah harus sesuai dengan kemampuan, layak atau patut dan dengan cara yang baik. Jumlah nafkah yang diberikan setiap zaman dan waktu pasti berbeda di setiap daerah, negara, kampung punya takaran sendiri, dan punya standarisasi sendiri kapan seseorang disebut mampu dan kapan seseorang itu disebut tidak mampu, artinya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Dan karena ini pula, para Ulama menyerahkan urusan ini semua kepada Hakim setempat. Hakim inilah yang menentukan apakah ia mampu atau bukan karena yang paling tahu kondisi daerah setempat ialah Hakim tersebut.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah *mut'ah* dalam cerai talak di Pengadilan Agama Brebes adalah dengan menanyakan kepada para pihak yang berperkara dan melihat kemampuan suami melalui pekerjaan dan penghasilan suami setiap harinya atau bulanannya. Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda dalam menentukan besaran *mut'ah*. Perbedaan tersebut yaitu dalam menentukan nafkah *mut'ah* bisa berupa uang maupun benda, namun rata-rata di Pengadilan Agama Brebes menentukan *mut'ah* berupa uang agar mudah untuk ditentukan, dan dapat dilihat dari lamanya usia pernikahan. Dalam hukum Islam penentuan besaran nafkah *mut'ah* memiliki perbedaan pendapat dari para ulama. ada yang mewajibkan dan ada yang berpendapat bahwa nafkah *mut'ah* itu sunnah. Tidak ada nash maupun peraturan yang menjelaskan secara rinci tentang kadar nafkah *mut'ah* tetapi ada dalil-dalil yang menjadi rujukan dalam menentukan besaran nafkah yang akan diterima pihak istri. Dari dalil-dalil tersebut di atas terlihat bahwa memberikan

nafkah *mut'ah* kepada istri yang ditalaknya sesuai kemampuan suami yang dimana tidak merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain.

2. Pelaksanaan pembayaran *mut'ah* dalam cerai talak di Pengadilan Agama Brebes dengan landasan yang kuat ditinjau dari sisi hukum Islam. Artinya pelaksanaan *mut'ah* tersebut disyariatkan oleh Allah. Landasan hukum Islam digunakan oleh Pengadilan Agama Brebes dalam menetapkan putusan tentang kewajiban suami dalam memberikan *mut'ah* sedangkan yang berkaitan dengan kadar dan ukuran yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri sebagaimana pendapat Muhammad Abu Zahra dalam kitabnya *Ahwalulsy-Syakhsiyyah* halaman 334 yang artinya *“jika istri ditalak ba'da dukhul dengan tanpa ridhonya, maka istri diberikan mut'ah yaitu nafkah selama 1 tahun selesainya iddah”*. Penetapan besaran nafkah *mut'ah* pasca cerai talak dalam putusan Nomor 1422/Pdt.G/2019/PA.Bbs, Nomor 4706/Pdt.G/2023/PA.Bbs, Nomor 2983/Pdt.G/2023/PA.Bbs, Nomor 4641/Pdt.G/2023/PA.Bbs, Nomor 1296/Pdt.G/2024/PA.bbs, Nomor 993/Pdt.G/2024/PA telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlandaskan kepada ayat Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 236 dan peraturan perundang-undangan Pasal 149 (a) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilihat dari dua

alasan, yaitu: Pertama, besaran nafkah *mut'ah* dalam hukum Islam tidak ditentukan batas minimal dan maksimal. Hakim memiliki kewenangan dalam menetapkan besaran *mut'ah* yang pantas, layak, dan patut sebagai kewajiban suami kepada istrinya pasca perceraian. Kedua, hakim diberi tugas dan memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, ketetapan dan keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan.

## **B. Saran**

Pertama, Kepada Pengadilan Agama Brebes sebaiknya dibuat suatu kebijakan dalam mengatur batas waktu pembayaran nafkah *mut'ah* serta mengatur sanksi hukum bagi suami yang tidak mau melaksanakan amar putusan. Sosialisasi kepada masyarakat akan upaya yang dilakukan jika pihak suami tidak menjalankan amar putusan dalam pembayaran nafkah pasca perceraian, karena banyak dari masyarakat yang belum mengetahui upaya hukum tersebut.

Kedua, kepada suami yang ingin menceraikan istrinya, seharusnya suami telah mengetahui dan memahami tentang kewajiban-kewajiban terhadap istri yaitu pemberian nafkah *mut'ah* karena nafkah tersebut merupakan hak dari istri. Begitu pula dengan istri juga harus mengetahui tentang haknya sebagai istri yang diceraikan oleh suaminya. Serta bagi mahasiswa, dosen ataupun perangkat hukum, idealnya memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan termasuk hak-hak istri pasca perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Attamimi, A. H. S. “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional Suatu Tinjauan dari Sudut Teori Perundang-undangan Indonesia”, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, 1996.
- Yuniar, Anisa. “Analisis Putusan Hakim Di PTA Semarang Dalam Menetapkan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pasca Perceraian Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Banding Perkara No. 222/Pdt. G/2020/Pta. Smg)”, *Diss. IAIN Kudus*, 2023.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, cet. 1, 2007.
- Mathlub, A. M. M., dan Majid, Abdul. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, cet. 5, 2008.
- Ghazaly, A.R. *Fiqh Munakahat*. edisi 1. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kamal, A. M. *Fiqhus Sunnah Linnisa*, Terj. Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana. Ensiklopedi Fiqih Wanita, Jilid 2, 2016.
- Munawir, A. W. *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 14, 1997.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, cet. 1, 2018.
- Sudirman, Antonius. *Hati Nurani Hakim dan Putusnya (Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bisma Siregar)*. Semarang: Citra Aditya Bakti, cet. 1, 2007.
- Asriati. “Pembaruan Hukum Islam di dalam Terapan dan Perundang-undangan di Indonesia”, *Journal: Hukum Diktum*, vol. 10, no. 1, Januari, 2012.
- Buku 1 *Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Dyana, B., dan Shidiq, A. S. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Hak-Hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’i”, *Al Maqashidi*:

- Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Bojonegoro: Institut Agama Islam (IAI) Sunan Giri, Vol. 2, No. 1, 15-26, 2019.
- Arifin, Bustanul. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, cet. 1, 1996.
- Al-Qur'an, Terjemah* Zamrud. Dapartemen RI.
- Yulianti, Devi., dkk. "Pembebanan Nafkah Mut'ah dan Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Meiretno, Dwiky. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0806/Pdt.G/2019/PA.Tbh Tentang Penetapan Nafkah Madhiyah, Iddah, dan Mut'ah Pasca Perceraian", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. Tidak dipublikasikan.
- Muhadi, Endra. *Aspek-Aspek Maqashid Syari'ah dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 1 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Stiletto Indie Book, cet.1, 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, cet. 1, 2019.
- Hartono, Jogyanto. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Khairudin., dkk. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian", *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9, 2019.
- Aliah, K. I., dkk. "Implikasi dalam Permemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A", *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Rasyid, L. M, dan Herinawati. *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press.
- Mamahit, Laurensius. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Perkawinan Campuran Dari Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1/No. 1, 2013.

- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan, Jakarta, Vol. 1, 2011.
- Bunyamin, Mahmudin. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Thariq, M. A. “Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syari’ah, Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang”, *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- ‘Azhar (al), Mushaf. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010.
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Fathurrahman, Nandang. Jurnal “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Aziz, M. A. A, *Fikih Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Ihwanudin, Nandang. “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama”, *Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Siliwangi Bandung*, Vol. 10, No. 1, 2016.
- Afifah, Nur. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Dalam Cerai Talak*.
- Husni Novita, M. H. “Upaya Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Oleh Suami Kepada Istri Dalam Perkara Cerai Talak”, *Institut Agama Islam Tafaqqah Fiddin Dumai: Az-Zawajir*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Pengadilan Agama Brebes. “Sejarah Pengadilan Agama Brebes”, <https://pa-brebes.go.id/tentang>, 2024.
- Praja, J. S. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Windari, R. A. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.

- Rengga. “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Sebagai Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”, *UIN Raden Fatah Palembang*, 2016.
- Ramdani, Riyan., dan Syafitri, F. N. “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama”, *Aditya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021.
- Lubis, R. R. “Penerapan Nafkah Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Jakarta”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syari’ah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor*, Vol. 3, No. 2, 2015.
- Ramzy Sayyid Mubaraak. “Putusan Hakim Memutuskan Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Istri Nusyuz”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. Tidak dipublikasikan.
- Mutmainah, Siti. “Rekontruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan”, *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2023.
- Sofiandi., dkk. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, Riau: PT, Indragiri Dot Com, cet. 1, 2019.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Quantum Media Press, cet. 1, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Kariema, S. N. “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman”, *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (Fakultas Ilmu Agama Islam)*.
- Roslaili, Yuni dan Mustaqilla, Safira. “Mut’ah In Modern Muslim Family Law”, *Journal: Dusturiyah*, vol. 12, no. 2, 2022.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Sleman: Deepublish, cet. 1, 2017.
- Drs. Amroni, M. H. Hakim Pengadilan Agama Brebes, *Wawancara*, Brebes, 1 Juli 2024.

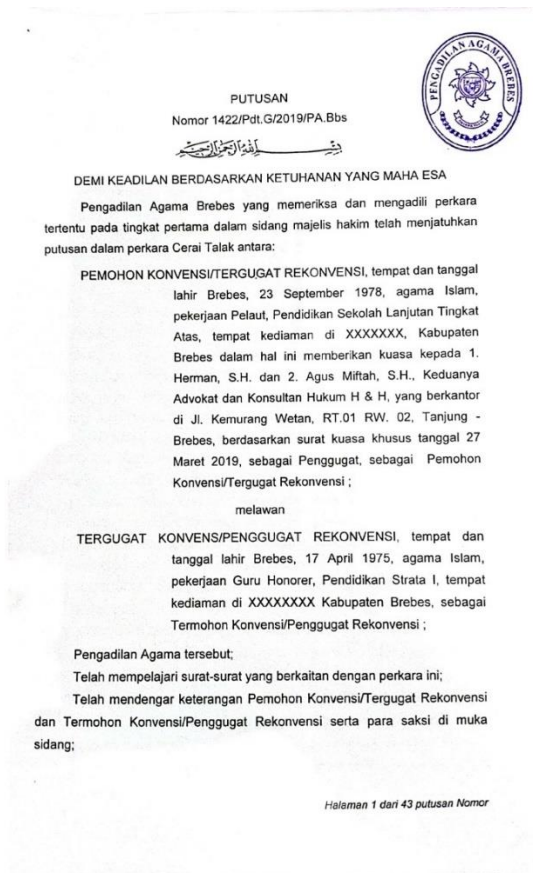
Drs. Nuryadi Siswanto, M. H. Hakim Pengadilan Agama Brebes,  
*Wawancara*, Brebes, 1 Juli 2024.

Drs. H. Akhbarudin, M. S, I. Hakim Pengadilan Agama Brebes,  
*Wawancara*, Brebes, 1 Juli 2024.



## LAMPIRAN

### A. Putusan



Dipindai dengan CamScanner



- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXX

Dalam pertimbangan terdahulu dinyatakan tidak dapat diterima, maka Sita Jaminan yang telah diletakkan atas sebuah bangunan rumah tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2019 Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera/Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Brebes untuk mengangkat kembali sita jaminan yang diletakkan atas sebuah bangunan rumah di Ciampel Kecamatan Kersana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan balik ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul akibat gugatan rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon Konvensi sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi ;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 2.1. XXXXXXXX, umur 17 tahun (kurang 2 bulan);
  - 2.2. XXXXXXXX, umur 13 tahun;

*Halaman 39 dari 44 putusan Nomor*



- 2.3. XXXXXXXX, umur 11 tahun ;  
pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak-anak tersebut,  
dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berinteraksi  
dengan ketiga orang anaknya tersebut ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang  
anak tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas kepada Penggugat  
Rekonvensi tiap-tiap bulan, masing-masing :
- 3.1. XXXXXXXX, umur 17 tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta  
rupiah);
- 3.2. XXXXXXXX, umur 13 tahun sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima  
ratus ribu rupiah);
- 3.3. XXXXXXXX, umur 11 tahun, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta  
rupiah) :
- masing-masing dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya  
sampai 3 (tiga) orang anak tersebut berumur 21 tahun dan/atau dewasa ;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada  
Penggugat Rekonvensi berupa :
- 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta  
rupiah) ;
- 4.2. Nafkah iddah selama 3 bulan perbulannya sejumlah Rp5.000.000,00  
(lima juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima  
belas juta rupiah) ;
- 4.3. Nafkah terhutang (madhiyah) selama 13 bulan perbulannya sejumlah  
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah  
Rp.39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah)
- Jumlah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah yang seluruhnya  
berjumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) harus dibayarkan  
kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang ikrar talak ;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan balik berupa:
- 5.1. Rumah Luwunggede Tanjung  
Dengan batas batas rumah;
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXX

Halaman 40 dari 44 putusan Nomor

- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Luwunggede
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX

5.2. Rumah di Kersana

Dengan batas batas rumah;

- Sebelah utara berbatasan dengan Ibu .....?
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Kersana Ketanggungan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Listrik
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX

5.3. Rumah Ciampel

Dengan batas batas rumah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Runah
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX

5.4. Rumah Slawi Perumahan Grand Safira Blok A 6

Dengan batas batas rumah :

- sebelah utara berbatasan dengan Rumah masih kosong
- sebelah selatan berbatasan dengan Rumah masih kosong
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan perumahan
- sebelah timur berbatasan dengan rumah belum kenal

5.5. Motor Merk N - MAX Merah Nomer Polisi Masih Baru

5.6. Hutang kepada BRI sebesar Rp.50.204.541,-(lima puluh juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah)

5.7. Hutang kepada XXXXXX sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) seharga sawah yang belum ditemukan

5.8. Hutang setoran rumah Perumahan Grand Safira Slawi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) /Bulan Kurang lebih selama 15 Tahun

6. Menolak gugatan balik Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 41 dari 44 putusan Nomor

## A. Putusan 2

**P U T U S A N**  
**Nomor 993/Pdt.G/2024/PA.Bbs**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

**PEMOHON** , laki-laki, umur 40 tahun, Agama Islam, lahir di Brebes, pada tanggal Tiga puluh satu, bulan Maret, tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh empat (31-03-1984), pendidikan SD, pekerjaan Buruh, beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah , yang telah menguasai pada Kuasanya : **IWAN KURYADI, SH., MM., AHMAD RIFQI, SH., DAN AKHMAD AL MUBASIR, SH, MM.** Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia Cabang Brebes (YLBHK-DKI.BBS) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 076/SK-DPP/YLBHK-DKI/1/2024 Jo. SKTL Nomor : 13/0016/220/1/2024 Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, berdomisili di Perumahan Dedy Jaya, Pasarbatang, Brebes, Jawa Tengah. 52211, Hp. 0898-778-4939. e-mail : [iwankuryadi17@gmail.com](mailto:iwankuryadi17@gmail.com). berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2024 selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”

**Melawan**

**TERMOHON** , Perempuan, Agama Islam, Umur 35 tahun, lahir di Brebes, pada tanggal Dua puluh lima, bulan Januari, tahun Seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (25-01-1989), pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai “**TERMOHON**”.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara:



Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitem permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, telah di sepakati antara Pemohon dan Termohon dalam forum Mediasi mengenai Hadlonah 2 orang anak di bawah Hadlonah Termohon selaku Ibu Kandungnya ,Nafkah 2 Orang anak sebesar Rp.2000.000;- (Dua Juta Rupiah )setiap bulan sampai anak Dewasa/ Mandiri, Nafkah iddah selama 3 Bulan Rp.5000.000;- (Lima Juta Rupiah ), dan Mut,ah sebesar Rp. 7.500.000;- (Tujuh Juta Limaratus Ribu rupiah );

Menimbang, Bahwa Kesepakatan dalam Mediasi Tersebut merupakan kesanggupan Pemohon ,maka Majelis Menetapkan bahwa Pemohon dan Termohon untuk menjalankan Kesepakatan tersebut ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON** ) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;



3. Menetapkan anak yang bernama : XXXXXX umur 14 tahun dan XXXXXXXX umur 8 tahun dibawah hadlonah Termohon selaku Ibu kandungnya ;;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - Nafkah 2 Orang anak bernama XXXXXX dan XXXXXXXX sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah ) setiap bulan dan jumlah tersebut akan bertambah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.;
  - Nafkah Iddah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah Rupiah);
  - Mut,ah sebesar Rp.7.500.000.; ( Tujuh Juta Limaratus ribu rupiah) ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,- (Duaratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzul Qo,dah 1445 Hijriyah oleh kami Drs.Nuryadi Siswanto,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Arif Mustaqim,S.H., dan Drs. Kuswanto,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu Abd.Mujib, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon diluar hadir Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.Nuryadi Siswanto,M.H.

**PUTUSAN**  
**Nomor 3983/Pdt.G/2023/PA.Bbs**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**PEMOHON** , umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegiat LSM, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON** , umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 02 Oktober 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 3983/Pdt.G/2023/PA.Bbs, tanggal 02 Oktober 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan/perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes pada hari Kamis, 20 Februari 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXXXXXX Tertanggal 20 Februari 2020;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus janda mati;

Hal 1 dari 13 hal Put. No 3983/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim membebankan kesanggupan tersebut dalam amar putusan dan harus dibayar secara langsung atau tunai sebelum pengucapan ikrar talak. Sidang pengucapan ikrar talak dapat dilaksanakan manakala istri tidak keberatan apabila suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara langsung atau tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah Oleh kami Dra. Hj. Nadiyah, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Anggota, putusan yang mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu Muhammad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad As'ari, S.Ag.

Perincian Biaya :

|                        |   |    |              |
|------------------------|---|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran      | : | Rp | 30.000,00,-  |
| Biaya Proses           | : | Rp | 75.000,00,-  |
| Biaya Pemanggilan      | : | Rp | 475.000,00,- |
| Biaya PNBK Pemanggilan | : | Rp | 20.000,00,-  |
| Biaya Redaksi          | : | Rp | 10.000,00,-  |
| Biaya Materai          | : | Rp | 10.000,00,-  |
| Jumlah                 | : | Rp | 620.000,00,- |

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. H. Jamali.

**PUTUSAN**  
**Nomor 1296/Pdt.G/2024/PA.Bbs**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

**PEMOHON** , umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di dulu tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANASTOTO, S.H., Advokat yang berkantor di Jl.Macan Putih No. 17 Desa Kalipucang Kecamatan.Jatibarang Kabupaten. Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 April 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang;



116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 Masehi  
bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Amroni,  
M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I. dan Drs. H.  
Akhbarudin, M.S.I. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan  
oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dedi Ardabili, S.Ag., M.H., sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya  
Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Amroni, M.H.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

Dra. Hj. Sri Rokhmani, M.H.I.

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Panitera Pengganti  
ttd

Dedi Ardabili, S.Ag., M.H.

**PUTUSAN**  
**Nomor 4706/Pdt.G/2023/PA.Bbs**



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Pemohon;  
Melawan

**TERMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 4706/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 22 November 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes pada hari Senin Tanggal 28 November 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX tanggal 28 November 2016;
2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon sendiri di XXXXXXX, Kabupaten Brebes selama 6 tahun 6 bulan, dan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

**19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan **Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan **Pasal 22 ayat (2)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. **Pasal 134** Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan **Pasal 125 ayat (1) HIR**, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon memberikan iddah dan mut'ah berupa uang kepada Termohon maka kesanggupan tersebut harus ditetapkan, dan majelis hakim menghukum Pemohon untuk membebankan iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp. 900.000 ( Sembilan ratus ribu rupiah) dan Pemohon dihukum membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp1. 000.000,00,- (satu juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan **Pasal 89 ayat (1)** Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak talak satu raj'i kepada Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes pada waktu yang ditentukan kemudian;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp.9.000.000 ( Sembilan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah);

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini dihitung sebesar Rp. 695.000 ( enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari kamis tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadi Ula 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H. dan Drs. Amroni, M.H. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Moch. Kustanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Akhbarudin, M.S.I.

Hakim Anggota,  
ttd

Hakim Anggota,  
ttd

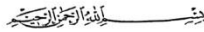
Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H.

Drs. Amroni, M.H.

Panitera Pengganti  
ttd

Moch. Kustanto, S.H.

PUTUSAN  
Nomor 1422/Pdt.G/2019/PA.Bbs



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, tempat dan tanggal lahir Brebes, 23 September 1978, agama Islam, pekerjaan Pelaut, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Herman, S.H. dan 2. Agus Miftah, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum H & H, yang berkantor di Jl. Kemurang Wetan, RT.01 RW. 02, Tanjung - Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Maret 2019, sebagai Penggugat, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

melawan

**TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI**, tempat dan tanggal lahir Brebes, 17 April 1975, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 43 putusan Nomor



- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXX

Dalam pertimbangan terdahulu dinyatakan tidak dapat diterima, maka Sita Jaminan yang telah diletakkan atas sebuah bangunan rumah tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2019 Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera/Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Brebes untuk mengangkat kembali sita jaminan yang diletakkan atas sebuah bangunan rumah di Ciampel Kecamatan Kersana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan balik ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul akibat gugatan rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon Konvensi sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi ;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) atas 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 2.1. XXXXXXXX, umur 17 tahun (kurang 2 bulan);
  - 2.2. XXXXXXXX, umur 13 tahun;

*Halaman 39 dari 44 putusan Nomor*



- 2.3. XXXXXXXX, umur 11 tahun ;  
pada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak-anak tersebut,  
dengan memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk berinteraksi  
dengan ketiga orang anaknya tersebut ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang  
anak tersebut dalam amar putusan angka 2 di atas kepada Penggugat  
Rekonvensi tiap-tiap bulan, masing-masing :
- 3.1. XXXXXXXX, umur 17 tahun sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta  
rupiah);
- 3.2. XXXXXXXX, umur 13 tahun sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima  
ratus ribu rupiah);
- 3.3. XXXXXXXX, umur 11 tahun, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta  
rupiah) ;  
masing-masing dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya  
sampai 3 (tiga) orang anak tersebut berumur 21 tahun dan/atau dewasa ;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada  
Penggugat Rekonvensi berupa :
- 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta  
rupiah) ;
- 4.2. Nafkah iddah selama 3 bulan perbulannya sejumlah Rp5.000.000,00  
(lima juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima  
belas juta rupiah) ;
- 4.3. Nafkah terhutang (madhiyah) selama 13 bulan perbulannya sejumlah  
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah  
Rp.39.000.000,00 (tiga puluh Sembilan juta rupiah)  
Jumlah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah yang seluruhnya  
berjumlah Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) harus dibayarkan  
kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sidang ikrar talak ;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan balik berupa:
- 5.1. Rumah Luwunggede Tanjung  
Dengan batas batas rumah;
- Sebelah utara berbatasan dengan XXXXX

Halaman 40 dari 44 putusan Nomor



- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Luwunggede
  - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXX
  - Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX
- 5.2. Rumah di Kersana  
Dengan batas batas rumah;
- Sebelah utara berbatasan dengan Ibu .....?
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Raya Kersana Ketanggungan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Listrik
  - Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX
- 5.3. Rumah Ciampel  
Dengan batas batas rumah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ibu Runah
  - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXX
  - Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXX
- 5.4. Rumah Slawi Perumahan Grand Safira Blok A 6  
Dengan batas batas rumah :
- sebelah utara berbatasan dengan Rumah masih kosong
  - sebelah selatan berbatasan dengan Rumah masih kosong
  - sebelah Barat berbatasan dengan Jalan perumahan
  - sebelah timur berbatasan dengan rumah belum kenal
- 5.5. Motor Merk N - MAX Merah Nomer Polisi Masih Baru
- 5.6. Hutang kepada BRI sebesar Rp.50.204.541,-(lima puluh juta dua ratus empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah)
- 5.7. Hutang kepada XXXXXX sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) seharga sawah yang belum ditemukan
- 5.8. Hutang setoran rumah Perumahan Grand Safira Slawi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) /Bulan Kurang lebih selama 15 Tahun
6. Menolak gugatan balik Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;



7. Memerintahkan Panitera/Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Brebes untuk mengangkat kembali sita jaminan yang diletakkan atas harta berupa rumah di Ciampel Kecamatan Kersana yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2019 ;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat gugatan balik Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.650.000,00 ( dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada Penggugat Rekonvensi ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Sakdullah, S.H.,M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Brebes sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Hasyim B., S.H. dan Drs. Mahli, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Fatiyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis  
ttd

Drs. Sakdullah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. M. Hasyim B., S.H.

Drs. Mahli, S.H.

Halaman 42 dari 44 putusan Nomor



## PUTUSAN

Nomor 4641/Pdt.G/2023/PA.Bbs



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON , umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON , umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 November 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor 4641/Pdt.G/2023/PA.Bbs tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 4641/Pdt.G/2023/PA.Bbs

No. 21 / 2023 / 32 / B



Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah), maka kepada Pemohon dihukum untuk menanggung kesanggupannya tersebut sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj terhadap Termoho ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes pada waktu yang ditentukan kemudian;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp. 4.500.000,- ( empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,00,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadi akhir 1445 H *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Akhbarudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H. serta Drs. Amroni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 4641/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Nadhifah, S.H.,M.H.****Drs. Amroni, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

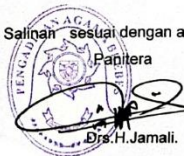
**Moch. Kustanto, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

|                                           |            |                     |
|-------------------------------------------|------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                      | Rp.        | 30.000,00,-         |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara      | Rp.        | 75.000,00,-         |
| 3. Biaya Panggilan                        | Rp.        | 596.000,00,-        |
| 4. PNBP relaas panggilan pertama Pemohon  | Rp.        | 10.000,00,-         |
| 5. PNBP relaas panggilan pertama Termohon | Rp.        | 10.000,00,-         |
| 6. Biaya Penyempahan Saksi                | Rp.        | 100.000,00,-        |
| 7. Redaksi                                | Rp.        | 10.000,00,-         |
| 8. Meterai                                | Rp.        | 10.000,00,-         |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>Rp.</b> | <b>841.000,00,-</b> |

**(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Salinan sesuai dengan aslinya



Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 4641/Pdt.G/2023/PA.Bbs

**B. DOKUMENTASI FOTO**







### **TRANSKIP WAWANCARA**

1. Ada berapa kasus perceraian setiap tahunnya? Apakah di PA Brebes mengalami kenaikan setiap tahunnya?
2. Rata-rata cerai talak di PA Brebes dipengaruhi faktor apa?
3. Apakah permohonan talak selalu dikabulkan oleh hakim?
4. Apakah ada upaya dari hakim ketika suami mengajukan permohonan cerai talak?
5. Pada saat upaya perdamaian para pihak oleh hakim, salah satu pihak tidak hadir di persidangan, apakah permohonan cerai talak tetap bisa diajukan?
6. Ketika persidangan telah sampai pada pembacaan putusan, dan salah satu pihak tidak hadir, apakah tetap bisa dijatuhi putusan dan ditentukan mut'ahnya?
7. Apakah ikrar talak boleh diwakilkan?
8. Jika hakim memutus cerai talak, tetapi salah satu pihak tidak hadir, bagaimana jika salah satu pihak tersebut tidak mau menerima putusan pengadilan?
9. Dari putusan talak bagaimana hakim dalam mempertimbangkan kadar mut'ah oleh suami kepada istri?
10. Di Indonesia tidak ada undang-undang yang mengatur tentang patokan mut'ah, bagaimana bapak menyikapi hal tersebut?
11. Factor apa yang dijadikan hakim sebagai dasar dalam menentukan besaran mut'ah?

12. Apakah pembayaran mut'ah boleh diwakilkan?
13. Apakah ada kendala yang bapak alami pada saat mempertimbangkan putusan?
14. Bagaimana pendapat bapak dengan bekas suami yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan mut'ah? Apa ada upaya yang dilakukan hakim mengenai hal tersebut? Apakah ada sanksi untuk bekas suami tersebut?
15. Jika memang tidak ada peraturan perundangan yang mengatur, maka hakim harus melakukan ijtihad hukum dengan kesepakatan para hakim dan berdasarkan kemaslahatan umat, apakah penjatuhan afkah mut'ah sudah sesuai dengan maslahat.



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Rara Adesty Fiona Putri  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 15 Juni 2002  
NIM : 2002016056  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Jatibarang Lor, Kecamatan  
Jatibarang, Kabupaten Brebes.  
Telp/Hp : 081539999009  
Email : raraadestyvp15@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

#### **Pendidikan Formal**

3. SD Negeri Jatibarang Kidul 01
4. MTs Negeri Slawi
5. MA Negeri 1 Tegal

#### **Pendidikan Non Formal**

Madrasah Baitussa'adah

#### **Pengalaman Organisasi**

1. Sekretaris 2 Organisasi Daerah (KPMDB)
2. Sekretaris 1 IKTASABA
3. Forum Kajian Hukum Mahasiswa (Kominfo)

## SKRIPSI FULL NEW RARA[1].pdf

## ORIGINALITY REPORT

|                  |                  |              |                |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| <b>29%</b>       | <b>29%</b>       | <b>7%</b>    | <b>9%</b>      |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

## PRIMARY SOURCES

|          |                                                               |               |
|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>1</b> | <b>eprints.walisongo.ac.id</b><br>Internet Source             | <b>8%</b>     |
| <b>2</b> | <b>dspace.uii.ac.id</b><br>Internet Source                    | <b>8%</b>     |
| <b>3</b> | <b>Submitted to University of Wollongong</b><br>Student Paper | <b>4%</b>     |
| <b>4</b> | <b>id.123dok.com</b><br>Internet Source                       | <b>1%</b>     |
| <b>5</b> | <b>repositori.uin-alauddin.ac.id</b><br>Internet Source       | <b>1%</b>     |
| <b>6</b> | <b>etheses.uin-malang.ac.id</b><br>Internet Source            | <b>1%</b>     |
| <b>7</b> | <b>repositori.iain-bone.ac.id</b><br>Internet Source          | <b>1%</b>     |
| <b>8</b> | <b>jurnal.ar-raniry.ac.id</b><br>Internet Source              | <b>1%</b>     |
| <b>9</b> | <b>journal.uin-alauddin.ac.id</b><br>Internet Source          | <b>&lt;1%</b> |

|    |                                                                                                                                                                                                                         |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 10 | <a href="https://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                          | <1% |
| 11 | Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafitri.<br>"PENENTUAN BESARAN NAFKAH MADHIYAH,<br>NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM<br>PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN<br>AGAMA", ADLIYA: Jurnal Hukum dan<br>Kemanusiaan, 2021<br>Publication | <1% |
| 12 | <a href="https://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                  | <1% |
| 13 | <a href="https://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                      | <1% |
| 14 | <a href="https://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id">e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                  | <1% |
| 15 | <a href="https://digilib.iain-palangkaraya.ac.id">digilib.iain-palangkaraya.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                | <1% |
| 16 | <a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                        | <1% |
| 17 | <a href="https://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                      | <1% |
| 18 | <a href="https://digilib.uinkhas.ac.id">digilib.uinkhas.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                    | <1% |
| 19 | <a href="https://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                | <1% |

|    |                                                                                                                                                                                           |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 20 | Submitted to UIN Walisongo<br>Student Paper                                                                                                                                               | <1% |
| 21 | Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang<br>Student Paper                                                                                                                            | <1% |
| 22 | <a href="https://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                              | <1% |
| 23 | Nandang Fathur Rahman. "KEWAJIBAN NAFKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA", Al-Ahwal Al-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, 2022<br>Publication | <1% |
| 24 | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar<br>Student Paper                                                                                                               | <1% |
| 25 | Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara<br>Student Paper                                                                                                                     | <1% |
| 26 | <a href="https://anzdoc.com">anzdoc.com</a><br>Internet Source                                                                                                                            | <1% |
| 27 | Ratno Lukito. "Legal Pluralism in Indonesia - Bridging the unbridgeable", Routledge, 2012<br>Publication                                                                                  | <1% |
| 28 | Submitted to Universitas Islam Indonesia<br>Student Paper                                                                                                                                 | <1% |